

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Polsek Belitang I)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu
Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh:
WULAN TIKA SARI
1731049008**

Prodi: Pemikiran Politik Islam



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Polsek Belitang I)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

**Oleh:
WULAN TIKA SARI
1731049008**

Prodi: Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si.
Pembimbing II : Angga Natalia, M.I.P.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443H/2022M**

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi di Polsek Belitang I)

Oleh

WULAN TIKA SARI

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam suatu organisasi, kegiatan ataupun program. Balap liar merupakan suatu pelanggaran lalu lintas dan lebih banyak mengandung unsur negatif. Dengan banyaknya yang melakukan aksi balapan liar di Jalan Raya Belitang Bk.8 perlu adanya penertiban dari pihak Polsek Belitang I. Para pelaku balapan liar dalam melakukan aksinya tidak menggunakan standar keamanan berlalu lintas seperti jaket, sarung tangan, spions, knalpot suaranya bising dan lain sebagainya. Aksi balapan liar ini mereka lakukan pada pada malam hari. Selain menjadi tontonan gratis aksi balapan liar ini juga menjadi wadah perjudian. Penelitian ini melihat efektivitas penertiban balapan liar di jalan raya Belitang dan Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang I. Pelaku balapan liar di Jalan Raya Belitang Bk.8 pada Tahun 2020 ada 50 pelaku dan pada Tahun 2021 ada 25 pelaku. Padahal Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode pada penelitian ini adalah penelitian *Kualitatif* dengan pendekatan *Deskriptif*. Sumber data primer menggunakan teknik *Purposive sampling* berasal dari pihak Polsek Belitang I, Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat sekitar balapan, dan pelaku balapan liar. Proses analisis data dilakukan dengan Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Verifikasi Data dan Penarik Kesimpulan menggunakan Triangulasi data. Teori pada penelitian ini menggunakan indikator teori dari Budiani yaitu, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, ketepatan sasaran program, dan

pemantauan program yang membantu peneliti menjelaskan variabel yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa efektivitas penertiban kegiatan balapan liar oleh Polsek Belitang I berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan cukup efektif, namun masing-masing indikator perlu adanya perbaikan dalam proses pelaksanaannya dan perlu mengoptimalkannya lagi. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar diantaranya yaitu, faktor sosialisasi mengenai larangan balapan liar, faktor masyarakat, faktor patroli di tempat-tempat rawan terjadi balapan liar, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan pemerintah desa.

Kata Kunci : Efektivitas, Penertiban, Balapan Liar

ABSTRACT

WILD RACING CONTROL EFFECTIVENESS BASED ON LAW NUMBER 22 YEAR 2009 ABOUT TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT (Study at Belitang Police I)

By

Wulan Tika Sari

Effectiveness was the main element to achieve a predetermined goal or target within an organization, activity or program. Illegal racing was a traffic violation and contains more negative elements. With so many people doing illegal racing on Jalan Raya Belitang Bk.8, there needs to be control from the Belitang I Police. The perpetrators of illegal racing in carrying out their actions do not use traffic safety standards such as jackets, gloves, mirrors, noisy exhausts and so on. They do this wild race at night. In addition to being a free spectacle of wild racing action, it was also a place for gambling. This study looks at the effectiveness of controlling illegal racing on the Belitang highway and the factors that determine the effectiveness of controlling illegal racing by the Belitang Police I. The perpetrators of illegal racing on Jalan Raya Belitang Bk.8 in 2020 there were 50 perpetrators and in 2021 there are 25 perpetrators. Whereas the Government has issued Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The method in this research was qualitative research with a descriptive approach. The primary data sources using the purposive sampling technique came from the Belitang I Police, the Village Head of Sumber Suko Jaya, the community around the race, and the perpetrators of illegal racing. The data analysis process was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, verifying data and drawing conclusions using data triangulation data. The theory in this study used the indicators of Budiani's theory, namely, program socialization, achievement of program goals, accuracy of program targets, and program monitoring which helps researchers explain the variables being studied.

The results of this study can be seen that the effectiveness of controlling illegal racing activities by the Belitang I Police based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation was carried out quite effectively, but each indicator needs improvement in the implementation process and needs to be optimized again .Factors that determine the effectiveness of controlling illegal racing include the socialization factor regarding the prohibition of illegal racing, community factors, patrol factors in palces prone to illegal racing, cooperation factors between the police and the village government.

Keywords: Effectiveness, Control, Illegal street racing

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wulan Tika Sari
NPM : 1731049008
Jurusan/Prodi: Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa yang berjudul **“Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tenatng Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang I)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau suduran dari orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, April 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is orange and red, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'INDONESIA'. The serial number 'IND00AJX6883021212' is visible at the bottom of the stamp.

Wulan Tika Sari
NPM 1731049008



000

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul : **Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polek Belintang I)**

Nama : Wulan Tika Sari
NPM : 1731049008
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP. 197801302011012004

Pembimbing II


Angga Natalia, M.I.P.

Mengetahui
Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam


Abd. Qohar, S.Ag., M.Si
NIP. 197103122005011005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI POLSEK BELITANG I)”**
Disusun oleh: **WULAN TIKA SARI NPM :1731049008**, Program studi: **Pemikiran Politik Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung padahari/tanggal: Kamis, 21 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua : **Abd. Qohar, S.Ag., M.Si** (.....)
Sekretaris : **Citra Wahyuni, M.Si** (.....)
Penguji Utama : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si** (.....)
Penguji Pendamping I : **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** (.....)
Penguji Pendamping II : **Angga Natalia, M.I.P** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, MA
NIP. 197403302000031001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada lebih baik akibatnya.”
(Q.S An-Nisa’:59)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmat-Mu Alhamdulillahirobbilalamin penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih mimpi dan cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan sebagai tanda bukti cinta tulus kupersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Suratman dan Ibundaku tercinta Komisah yang sangat luar biasa telah membesarkan, mendidik dan penulis hormati, tempat peneliti merajuk dan mencurahkan setiap keluhan serta selalu mendo'akan dalam setiap langkah penulis. Terimakasih atas segala do'a, restu, kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, motivasi dan pengorbanan selama ini yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*
2. Teruntuk seluruh keluarga besar Bapak dan Ibu yang membantu selama peneliti menuntut ilmu.
3. Teruntuk Almamaterku tercinta kampus UIN Raden Intan Lampung semoga selalu jaya dan dapat melahirkan generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Wulan Tika Sari, dilahirkan di Ogan Komering Ulu Timur 28 Juni 1999, penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Komisah. Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SD Negeri Wonorejo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Belitang dan lulus pada tahun 2014. Lalu melanjutkan pada jenjang pendidikan di MAN 1 Ogan Komering Ulu Timur.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam Strata 1 (S1), masuk melalui jalur tes SPAN-PTKIN UIN Raden Intan Lampung tahun pelajaran 2017/2018. Pengalaman organisasi ekstra kampus yaitu Ikatan Mahasiswa OKU Timur (IKAM-OKUT). Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor DPRD Pesawaran Lampung. Kemudian tahun 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata-Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Gunung Mas Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang I)”**.

Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

Bandar Lampung, April 2022

Wulan Tika Sari
NPM 1731049008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala pertolongan, kemudahan, anugrah dan kasih sayang yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Sosial dalam Program Pendidikan Pemikiran Politik Islam Strata 1 (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul **“Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang I)”**. Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran langsung maupun saran tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan mengingat penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi:

1. Bapak **Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak **Dr. Ahmad Isnaeni, M.A** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Abdul Qohar, M.Si** selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan
4. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku pembimbing skripsi I serta pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Angga Natalia, M.I.P** selaku pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya, dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu **Citra Wahyuni, M.Si** selaku Sekretaris Prodi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
8. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.
9. Kepada seluruh narasumber yang telah berbaik hati meluangkan waktunya untuk penelitian ini, dari pihak Polsek Belitang I, Kepala

Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat Desa Sumber Suko Jaya, dan Pelaku Balapan Liar.

10. Sahabat-sahabatku Pemikiran Politik Islam tercinta Intan Kumala, Ririsna, Shela, Lia, Intan suci, Sri, Fathonah, Delta, Nova dan semua teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2017 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
11. Kostan Baabul Jannah Febry, Sunaini, Suci, Delihana, Dwi, Silvi yang telah memberikan semangat dan Do'a untuk penulis.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Kerangka Teoretik	16

BAB II EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR

A. Efektivitas.....	17
1. Pengertian Efektivitas	17
2. Ukuran Efektivitas.....	18
B. Tinjauan Tentang Balapan Liar	19
1. Pengertian Balap Liar	19
2. Faktor Penyebab Balap Liar	22
3. Dampak Negatif Balap Liar.....	22
C. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.....	23

BAB III GAMBARAN UMUM POLSEK BELITANG I

A. Sejarah Berdirinya Polsek Belitang I.....	25
B. Visi dan Misi Polsek Belitang I.....	26
C. Fungsi Dan Peran Kepolisian.....	26
D. Kewenangan Kepolisian.....	27
E. Tugas Dan Struktur Polsek Belitang I.....	28

BAB IV ANALISIS DATA

A. Efektivitas Penertiban Balapan Liar di Jalan Raya Belitang.....	29
1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar	30
2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar	35
3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar	38
4. Pemantauan Balapan Liar	40
B. Faktor-Faktor Yang Menentukan Efektivitas Penertiban Balapan Liar Oleh Polsek Belitang I	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Jumlah Pelaku Balapan Liar di Polsek Belitang I.....	3
Tabel 2	Data Informan	12
Tabel 3	Data Sekunder	13
Tabel 4.1	Kapolsek Belitang I.....	25
Tabel 4.2	Kanit Intel Polsek Belitang I	26

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1	Kerangka Teoretik	16
Gambar 2	Struktur Organisasi Polsek Belitang I	28
Gambar 3.1	Wawancara dengan Bapak AKP Zahirin.....	105
Gambar 3.2	Wawancara dengan Bapak IPDA Roimensiyus Sihombing, S.H.	106
Gambar 4	Wawancara dengan Bapak Suratmin.....	106
Gambar 5.1	Wawancara dengan Bapak Sukiman	107
Gambar 5.2	Wawancara dengan Bapak Hariyono	107
Gambar 6.1	Wawancara dengan Reva Jayendra	108
Gambar 6.2	Wawancara dengan Muhammad Zakaria	108
Gambar 6.3	Wawancara dengan M. Rizky Nur Hidayat.....	109
Gambar 6.4	Wawancara dengan Nopridiansyah	109
Gambar 6.5	Wawancara dengan Agung Pratama	110
Gambar 6.6	Wawancara dengan Hafis Refandy	110
Gambar 7	Motor Yang Digunakan Untuk Balapan Liar	111
Gambar 8	Lokasi Jalan Raya Belitang BK.8	112

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	56
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara	58
Lampiran 3. Kesimpulan Hasil Wawancara	61
Dokumentasi	105
Lampiran 5 Surat-Surat	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang 1)** Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dari judul skripsi diatas maka peneliti akan sedikit menjelaskan beberapa istilah yang ada pada judul skripsi tersebut.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Efektivitas dapat dikatan pengukuran dalam arti telah tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan, dimana jika tujuan tersebut telah dicapai, maka bisa dapat dikatakan efektif.¹ Teori ukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Budiani Ni Wayan yaitu Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program, Ketepatan Sasaran Program dan Pemantauan Program.²

Ketertiban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan, keadaan teratur dengan baik. Sedangkan penertiban merupakan proses atau cara untuk menjadikan tertib. Bisa juga dikatakan bahwa tertib adalah suatu kondisi yang teratur dimana tidak ada hambatan, tidak menyimpang dari peraturan serta semua berjalan dengan baik sebagaimana mestinya yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku. Jadi penertiban adalah segala upaya yang dilakukan agar hal yang

¹ Sri Endah Wahyuningsih Setiyanto, Gunarto, 'Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Intas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 742–66.

² Ni Wayan Budiani, 'Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar', *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2.1 (2007), 49–57.

di inginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penertiban oleh kepolisian dalam menertibkan balapan liar, kegiatan ini dilandasi oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya.³ Maka dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian jiwa ataupun tidak menimbulkan korban jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Penertiban itu di amanahkan berdasarkan pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Bagian ke empat tata cara berlalu lintas Paragraf 1 tentang ketertiban dan keselamatan yaitu:

1. Berprilaku tertib; dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberi perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Secara keorganisasian kepolisian itu melaksanakan tugas sesuai arahan dari kapolri ditingkat pusat. Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Polsek Belitang I.

Berdasarkan penegasan judul diatas maka maksud judul penelitian Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah mengetahui efektivitas program penertiban balapan liar di Jalan Raya Belitang oleh Polsek Belitang I.

³Tri Wardana Bhakti, 'Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda', *Ejournal Sosiatri*, 5.4 (2017), 160–174.

B. Latar Belakang Masalah

Penertiban merupakan segala upaya yang dilakukan agar hal yang di inginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana yang dikatakan dalam undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal lalu lintas maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 3 yang berbunyi bahwa terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan resmi, melainkan di jalan raya. Aksi balapan liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja di Indonesia semakin meresahkan. Balap liar ini terjadi terutama diperkotaan maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi adalah diruas Jalan Raya Belitang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan keterangan dari Tiyo aksi balap liar ini sudah cukup lama

⁴ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi* (Surabaya: Mediatama, 2005). 115

terjadi dari beberapa tahun yang lalu semenjak setelah perbaikan jalan pada tahun 2020 dan sempat berhenti beberapa bulan karena adanya razia dari kepolisian namun setelah itu aksi balapan liar tersebut masih kembali lagi, pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balapan motor yang dilakukan pada malam hari, kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara.⁵ Seperti tidak memasang *body* motor, lampu petunjuk arah, lampu rem, lampu utama, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai alat-alat berkendara yang semestinya seperti penggunaan helm, sarung tangan, pelindung siku dan jaket berkendara, maupun kelengkapan sepeda motor seperti *spions*, lampu dan mesin yang tidak memadai. Sering kali motor yang mereka pakai untuk beradu kecepatan juga tidak dilengkapi dengan surat yang seharusnya sebagai sarana keselamatan berkendara.

Tabel 1
Jumlah Pelaku Balap Liar di Polsek Belitang 1

No.	Bulan	Tahun	Jumlah Pelaku
1.	Januari-Desember	2020	50
2.	Januari-Desember	2021	25

Sumber: Polsek Belitang I, 2021

Apabila dilihat dari jumlah pelaku balapan liar yang ditangani oleh Polsek Belitang 1 mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2020 terdapat 50 pelaku dan pada Tahun 2021 ada 25 pelaku. Perbuatan pelaku balap liar dikenakan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi.

⁵ Hasil wawancara dengan Tiyo, Remaja yang melakukan Balap Liar, tanggal 2 Oktober 2021.

Balapan liar merupakan pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yaitu:

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun didalam pasal 115 undang-undang yang sama menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. Berbalap liar dengan kendaraan bermotor lain.

Dijelaskan juga dalam pasal 297 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalap liar di jalan sebagaimana dimaksud pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).⁶

Batas kecepatan kendaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk dapat mengatur mengenai tata cara dalam penetapan batas kecepatan Menteri Perhubungan

⁶ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Pasal 3 yaitu:

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. batas kecepatan jalan bebas hambatan;
 - b. batas kecepatan jalan antarkota;
 - c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman.
- (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a ditetapkan batas kecepatan paling rendah.
- (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan:
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Polsek Belitang I dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut adalah dengan cara melakukan himbauan kepada pelajar-pelajar (penyuluhan ke sekolah-sekolah), pemasangan banner (dilarang melakukan balapan liar) dilokasi yang sering terjadinya balap liar, melakukan giat patroli rutin sesuai dengan jam rawan dilakukannya balapan liar, melakukan razia dan mengamankan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk balap liar, membawa pemilik kendaraan kantor

polsek untuk dilakukan pembinaan dan arahan, memanggil orang tua masing-masing untuk dibuatkan surat perjanjian diatas matrai agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, untuk kendaraan yang tidak dilengkapi surat menyurat diamankan dipolsek, dan untuk yang memiliki surat menyurat tetap harus dipasang perlengkapan standar dan bisa dikembalikan disaksikan orang tua.⁷ Surah An-Nisa' Ayat 59 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada lebih baik akibatnya.”⁸

Penjelasan ayat diatas berdasarkan tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-sa’di: Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan rasulnya dengan melaksanakan perintah keduanya yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi larangan keduanya. Allah SWT juga memerintahkan untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan baik urusan agama dan dunia manusia kecuali dengan taat dan tunduk kepada mereka, sebagai suatu tindakan ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang disisinya, akan tetapi dengan syarat bila mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka

⁷ Hasil wawancara dengan Bripka Rudi Setiawan, S.E. Banit Reskrim Polsek Belitang I, tanggal 1 Oktober 2021.

⁸ Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 59

tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah dan bisa jadi inilah rahasia dari dihilangkannya kata-kata kerja “taat” pada perintah taat kepada mereka dan penyebutannya bersama dengan taat kepada rasul, karena sesungguhnya rasul tidaklah memerintahkan kecuali ketaatan kepada Allah, dan barang siapa yang taat kepadanya sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, adapun para pemimpin maka syarat taat kepada mereka adalah bahwa apa yang diperintahkan bukanlah suatu kemaksiatan. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia dari perkara-perkara yang merupakan dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada Allah dan rasulnya, maksudnya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, karena kepada kedua hal itu ada keputusan yang adil bagi seluruh masalah yang diperselisihkan yaitu dengan pengungkapannya secara jelas oleh keduanya atau secara umum atau isyarat atau peringatan atau pemahaman.⁹

Penulisan ini seperti yang sudah diterangkan diatas berdasarkan tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-sa’ di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59, menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah SWT dan Rasullnya SAW, yaitu tunduk dan patuh dengan ketentuan dan larangannya yang sudah tercantum dalam kitab Al-Qur’an dan As-Sunnah. Keniscayaan ini menetapkan Undang-Undang dan hukum harus bersumber dari keduanya. Selain ditetapkan taat kepada Allah SWT dan Rasullnya SAW manusia ditetapkan untuk taat kepada Uli am’r atau pemimpin didunia yaitu dengan seharusnya pelaku balap liar mematuhi aturan yang sudah dibuat dari pihak kepolisian.

Fenomena balap liar ini dikategorikan perjudian, karena didalam aksi kegiatan tersebut selalu ada yang dipertaruhkan baik barang ataupun sejumlah uang, dimana yang memenangkan balap liar akan mendapatkan uang taruhan atau

⁹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’ di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, 2007. 110

barang tersebut. Perjudian dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pertandingan. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkuban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, Imam Abu Ja'far di dalam kitab Tafsirnya beliau berkata : Allah SWT menjelaskan berbagai suatu perkara yang diharamkan kepada mereka, apabila mereka menghalalkan dan mengonsumsi, Maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui atauran-Nya. Allah SWT menyatakan, “wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Khammer yang biasa kalian minum, judi yang biasa kalian lakukan, berhala yang biasa kalian berikan persembahan dengan menyembelih di sisinya, dan anak-anak panah yang biasa kalian jadikan sebagai alat untuk mengundi nasib adalah kotor.¹¹ Dari penjelasan tafsir Imam Abu Ja'far, maka dapat dipahami bahwa hukum permainan judi balap motor adalah haram dan dosa besar. Perilaku balapan liar ini sangat mengganggu kenyamanan banyak orang dan selain merugikan diri sendiri juga merugikan banyak orang lain.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Yanto dan Ibu Yuli yang keduanya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitaran Jalan Raya Belitang mengatakan bahwa aktivitas

¹⁰ Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90

¹¹ Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thabari, Terjemahan Akhmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016). 360

balapan liar masih kadang terjadi yang membuat tidak merasa nyaman dengan suara knalpotnya yang bising.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ada perbedaan keterangan yang peneliti dapatkan dari kepolisian dan masyarakat, peneliti ingin melihat seberapa besar sebenarnya efektivitas dari program yang dilaksanakan oleh kepolisian tersebut sebagai implementasi dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 untuk menanggulangi kegiatan balapan liar tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk menulis skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang 1)”**.

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Peneliti

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penertiban balapan liar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan program Polsek Belitang I dalam menertibkan balapan liar. Salah satu program yang dilakukan oleh Polsek Belitang I yaitu melakukan razia dan mengamankan kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk balapan liar. Pengukuran efektivitas dalam penertiban ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiani, yaitu Sosialisasi program, Pencapaian tujuan program, Ketepatan sasaran program, dan Pemantauan program.¹³

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun beberapa sub fokus penelitian ini adalah:

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Yanto dan Ibu Yuli, Masyarakat sekitar Balap Liar, tanggal 2 Oktober 2021.

¹³ Op.Cit Ni Wayan Budiani. 53

- 1) Sosialisasi Program, yaitu kemampuan pengelola penertiban balap liar di Polsek Belitang I dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga informasi program penertiban balap liar dapat tersampaikan oleh para remaja-remaja yang ikut serta dalam balap liar tersebut.
- 2) Pencapaian Tujuan Program, yaitu untuk mengetahui sudah sejauh mana keselarasan antara hasil dari program penertiban balap liar dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Polsek Belitang I.
- 3) Ketepatan Sasaran Program, yaitu dengan cara melihat sudah sejauh mana data penertiban balap liar di Polsek Belitang I sesuai dengan sasaran yang tepat yang sudah ditentukan oleh pihak Polsek.
- 4) Pemantauan Program, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah program penertiban balap liar dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada para remaja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektivitas penertiban balapan liar di jalan raya Belitang?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang I?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui efektivitas penertiban balapan liar di jalan raya Belitang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang I.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan dibidang politik, khususnya yang berkaitan dengan teori analisis kebijakan publik yang mencakup pada penerapan aturan kebijakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi polsek Belitang I, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu polsek Belitang I untuk meneliti realita fenomena yang terjadi dilapangan dan sebagai bahan referensi penentuan kebijakan selanjutnya.
- b. Bagi aparat desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran fenomena dilapangan sehingga bisa diambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya terkait dengan masalah balapan liar tersebut.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang efektivitas polsek Belitang I dalam penertiban balap liar di jalan Raya Belitang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah selesai dikerjakan yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

1. SKRIPSI: Pada tahun 2021 yang disusun oleh Nina Rahma Panggabean yang berjudul **“Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut frefektif Fiqih Siyasah”** Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-

Pekanbaru. Hasil penelitian diatas menggunakan metode kualitatif, judul tersebut lebih mengedepankan peran polsek dalam menertibkan balap liar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁴ Sehingga bisa dijadikan literatur penelitian dalam melanjutkan penelitian yang sama variabel masalahnya. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan bukan hanya meneliti mengenai keefektivitasan dari polsek namun sudah menjurus pada strategi Polsek Belitang I itu sendiri.

2. Pada tahun 2017 jurnal widya laksana yang disusun oleh Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, I Nyoman Ariska yang berjudul, **“Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kalangan Remaja Kota Singaraja.”** Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Hasil penelitian diatas menggunakan metode sistem jemput bola (peserta dikumpulkan dalam satu lokasi yang kemudian diberikan diseminasi, dan setelah itu dilanjutkan dengan adanya *focus group discussion* (FGD).¹⁵ Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan teknik penelitian *purposive sampling*, teknik data yang dengan pengambilan sampel sumber data dengan beberapa pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh peneliti.
3. SKRIPSI: Pada tahun 2020 yang disusun oleh Kurniasih dengan judul skripsi, **“Kontrol Orang Tua Terhadap Pelaku Balap Liar di Nagari Gantung Ciri (Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)”**.

¹⁴ Nina Rahma Panggabean, ‘Peran Polsek Tampan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fresfektif Fiqih Siyasah’ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

¹⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari, and I Nyoman Pursika, ‘Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kalangan Remaja Kota Singaraja’, *Widya Laksana*, 6.2 (2017), 81–89.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.¹⁶ Hasil penelitian diatas mendeskripsikan pengetahuan orang tua tentang balap liar dan bahayanya dan mendeskripsikan bentuk kontrol orang tua terhadap pelaku balap liar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan memfokuskan pada keefektivitasan Polsek Belitang I dalam menertibkan balap liar.

4. Pada tahun 2019, skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Agus Hambali dengan judul, **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus di Polres Sumenep)”**. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Hasil penelitian diatas lebih memfokuskan pada penegakan hukum tindak pidana dari perjudian balap liar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih memfokuskan pada keefektivitasan Polsek Belitang I dalam menertibkan balap liar.
5. SKRIPSI: Pada tahun 2010 yang disusun oleh Dhanang Sigit Tri P dengan judul, **“Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul).”** Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian diatas memfokuskan persepsi tokoh masyarakat, warga masyarakat terhadap balap liar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan memfokuskan pada keefektivitasan Polsek Belitang I dalam menertibkan balapan liar.¹⁸

¹⁶ Kurniasih, “Kontrol Orang Tua Terhadap Pelaku Balap Liar di Nagari Gantung Ciri (Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”. (Universitas Andalas, 2020).

¹⁷ Ahmad Agus Hambali, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep’, *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019. /Diakses pada 05/10/2021 pukul 14.00

¹⁸ D S T Pamungkas, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul’’,

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.¹⁹ Metode merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, adapun metode yang digunakan penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut suharismi, penelitian lapangan (*Field Research* yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.²⁰ Penelitian *Field Research* adalah penelitian untuk membuktikan suatu teori sudah sejauh mana benar atau tidak yang ada dilapangan objek penelitian. Data tersebut diperoleh dari pihak kepolisian yang ikut serta dalam operasi penertiban balapan liar.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat *Deskriptif*, yang bersifat *deskriptif* adalah prosedur dalam pemecahan suatu masalah yang diselidik berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap suatu masalah berupa fakta-fakta yang ada saat ini dari suatu popuasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap, organisasi, keadaan ataupun prosedur.²¹ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian

Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta, 2010. /Diakses pada 05/10/2021 pukul 15.00

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d* (Bandung: Alfabeta, 2016). 2

²⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). 58

²¹ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2017). 82

yang berdasarkan pada metodologi yang meneliti fenomena sosial atau masalah manusia. Pada pendekatan ini, membuat gambaran yang kompleks, peneliti meneliti kata-kata, meneliti laporan dari pandangan responden, kemudian melakukan studi sehingga dapat menggambarkan secara akurat sifat-sifat dari fenomena sosial tersebut.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari responden atau suatu subjek penelitian, data primer ini merupakan data yang utama dicari sendiri oleh peneliti.²² Data primer tersebut kemudian dikumpulkan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh peneliti dan untuk tujuan pengambilan keputusan. Peneliti disini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini untuk menentukan *key informan* menurut Spradley dalam (Moleong), maka informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu:

- 1) Subyek yang ikut andil dalam suatu kegiatan atau lokasi aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diuar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- 2) Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- 3) Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

²² Op.Cit. Sugiyono,h.137

- 4) Subyek yang dalam memberikan informasi masih jujur tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.²³

Berdasarkan kriteria di atas maka yang menjadi sumber atau informan data primer dapat kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2
Data Informan

No.	Nama	Keterangan	Tempat/Tanggal Interview
1.	AKP. Zahirin	Kapolsek	Kantor Polsek Belitang I/8 Januari 2022
2.	IPDA Roimensiyus Sihombing,S.H.	Kanit Reskrim	Kantor Polsek Belitang I/9 Januari 2022
3.	Suratmin	KepalaDesa Sumber Suko Jaya	Rumah Pribadi/10 Januari 2022
4.	Hariyono	Masyarakat	Rumah Pribadi/11 Januari 2022
5.	Sukiman	Masyarakat	Rumah Pribadi/11 Januari 2022
6.	Reva Jayendra	Pelaku Balap Liar	Rumah Pribadi/13 Januari 2022
7.	Muhammad Zakaria	Pelaku Balap Liar	Rumah Pribadi/13 Januari 2022
8.	M.RizkyNur Hidayat	Pelaku Balap Liar	Gumawang/13 Januari 2022
9.	Nopridiansyah	Pelaku Balap Liar	Rumah Pribadi/ 13 Januari 2022

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). 165

10	Agung Pratama	Pelaku Balap Liar	Rumah Nopri/ 13 Januari 2022
11	Hafis Refandy	Pelaku Balap Liar	Rumah Pribadi/14 Januari 2022

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh secara tidak langsung dengan media perantara atau sumber datanya diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.²⁴ Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Berikut ini beberapa data sekunder yang peneliti telah dapatkan selama observasi dilapangan adalah:

Tabel 3
Data Sekunder

No	Jenis Data	Sifat Data
1.	Profil Polsek Belitang I	Arsip Polsek Belitang I
2.	Data Pelaku Balap Liar	Arsip Polsek Belitang I
3.	Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	Soft file

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Hasil penelitian awal peneliti mendapatkan data wawancara dari pihak kepolisian yang ikut serta dalam operasi penertiban balapan liar secara *online* dengan menggunakan media sosial yaitu aplikasi *WhatsApp* melalui *chat*, karena untuk membatasi pertemuan karena *Covid-19*. Setelah itu, Peneliti memasukkan surat pengantar kepada instansi yang akan dituju yaitu Polsek Belitang I dan Kantor Kepala

²⁴ Op.Cit. Sugiyono. 137

Desa Sumber Suko Jaya untuk mendapatkan izin penelitian (*riset*) terhadap instansi tersebut. Setelah mendapatkan izin dari instansi terkait peneliti memulai wawancara terhadap pihak Kepolisian, Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat dan pelaku balap liar sebagai informan pada penelitian ini.

b. Metode Wawancara

Wawancara yaitu bentuk penelitian untuk memperoleh sejumlah informasi dari sumbernya dengan melakukan tanya jawab dan dialog atau diskusi secara langsung oleh narasumber dinamakan *interview* kepada pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵ Wawancara dilaksanakan dengan secara lisan disertai tatap muka dalam pertemuan secara individu. Tujuan peneliti melakukan interview ini agar memudahkan dalam melakukan penelitian, narasumber yang digunakan dalam *interview* ini adalah pihak Kepolisian, Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat, dan pelaku balap liar. Pada saat wawancara metode yang di gunakan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah di sesuaikan dengan peneliti. Dengan dibantu alat perekam suara pada handphone dan tulis tangan agar tidak ada informasi yang terlewatkan saat penyajian data.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam bentuk foto, data recorder dan tulisan saat melakukan wawancara sehingga dapat untuk melengkapi data pada penelitian ini dan dapat menunjang data primer.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak

²⁵ Sandu Siyoto Dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Kediri: Literasi media publishing, 2015).

dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, alat perekam suara) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok atau merangkum pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Karena semakin banyak penelitian untuk terjun kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak.²⁶ Peneliti mulai melakukan mereduksi data dengan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari lapangan, mengelompokkan hasil-hasil wawancara dari pihak kepolisian yang ikut serta dalam operasi penertiban balapan liar dan masyarakat sekitar dalam balap liar. Untuk mencari mana yang masuk dalam proses analisis data yang dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Karena tidak semua jawaban dapat menjawab pertanyaan dari peneliti terhadap data yang dihimpun dari lapangan yang menyangkut pihak Kepolisian yang ikut serta dalam operasi balap liar dalam melaksanakan programnya.

b. Penyajian Data

Setelah dari mereduksi data maka selanjutnya adalah dengan menyajikan data sesuai dengan permasalahan dengan dilakukan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan, ini akan membantu peneliti dalam memahami aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya hasil reduksi data disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif, agar pembacanya mudah untuk memahami hasil dari penelitian. Kemudian peneliti menyajikan data dan menggabungkan informasi yang sudah tersusun dalam

²⁶ Sugiyono. 247

suatu bentuk kalimat yang memiliki definisi yang mudah dipahami oleh pembacanya.

c. Verifikasi Data


Langkah selanjutnya dari analisis data kualitatif adalah verifikasi data, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.²⁷ Pada penelitian kualitatif proses verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan. Saat memulai penelitian maupun saat proses pengumpulan data dilapangan, peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari makna yang telah dikumpulkan pada tahap reduksi yaitu dengan mengelompokkan sebuah strategi apa yang digunakan, lalu bagaimana faktor penghambat dan pendukung saat sosialisasi maupun saat pemilihan.

Selanjutnya pada tahapan penarikan kesimpulan dari kategori-kategori data yang direduksi, lalu disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir. Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, mengenai strategi dan hambatan selama sosialisasi dan saat pemilihan. Dalam melakukan verifikasi data pada penelitian ini dapat digunakan teori Triangulasi data, yang mana pada teori ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dari setiap informan yang diantaranya pihak kepolisian yang ikut serta dalam operasi penertiban balap liar, Kepala Desa, masyarakat sekitar balap liar dan pelaku balap liar. Cara ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh.

²⁷ Sugiyono. 252

I. Kerangka Teoretik

Judul penelitian ini adalah Efektivitas Penertiban Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bisa dijelaskan dalam kerangka sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Teoretik

Efektivitas suatu program dapat dijalankan oleh kemampuan operasional dalam menyelenggarakan program-

program kerja yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Budiani. Diharapkan dengan menggunakan teori tersebut dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan penertiban balapa liar di Jalan Raya Belitang.

BAB II

EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.¹

Menurut Martini dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.²

Menurut Steers Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³ Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas biasa dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif mencapai suatu tujuan.

Sondang P. Siagian mendefinisikan efektivitas sebagai keberhasilan penerapan sasaran yang telah ditetapkan. Ini artinya jika hasil kegiatan semakin

¹ Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosakata Baru* (Surabaya: Mekar, 2018). 132

² Martini dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987). 55

³ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi, Cet-1* (Jakarta: Air Langga, 1980). 1

mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya.⁴ Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-target yang ditentukan sebelumnya.

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang dan tergantung kepada siapa yang menilai. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara tahapan dan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan.

⁴ Sondang P. Siagian, *Definisi Efektivitas* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001).

Namun jika suatu hasil dari rencana yang telah ditentukan tersebut tidak sesuai sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Menurut pendapat Budiani mengenai ukuran efektivitas program, yaitu:

- a. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat umumnya dan sasaran program pada khususnya.
- b. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.⁵

Menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail Nawawi dalam bukunya “Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja” menyebutkan kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut:⁶

- a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani dan sebagainya.
- b. Efisiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi.

⁵ *Op.Cit.* Budiani Ni Wayan. 53

⁶ Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja* (Jakarta: VIV Pres, 2012). 196

- c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.
- d. Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan organisasi terhadap perubahan *eksternal* dan *internal*.
- e. Kelangsungan hidup sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Menurut Richard M. Steers pengukuran efektivitas digolongkan dalam 3(tiga) pendekatan yaitu:

- a. Optimasi tujuan-tujuan
- b. Perspektif sistem dan
- c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi

Dari sejumlah definisi-definisi pengukur efektivitas yang telah dikemukakan diatas, perlu peneliti tegaskan bahwa dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Budiani, yaitu:

- a. Sosialisasi program
- b. Tujuan program
- c. Ketepatan sasaran program
- d. Pemantauan program

Teori Budiani sangat cocok digunakan untuk mengukur suatu program sedangkan teori efektivitas menurut Tammubolon, dan teori efektivitas menurut Richard M Steers lebih cocok digunakan untuk mengukur efektivitas dalam suatu organisasi.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Tinjauan Tentang Balapan Liar

1. Pengertian Balapan Liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balapan resmi, melainkan dijalan raya.⁷ Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Pada zaman sekarang di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, banyak dikalangan remaja melakukan hal-hal negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga merugikan orang lain. Contohnya balap liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keingin tahuan yang cukup tinggi yang terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan dibilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatana yang menyimpang atau kegiatan negatif yang merugikan dirinya dan orang lain. Fenomena balapan liar tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang dipelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebut-kebutan dijalan raya pun dijadikan pilihan.

Balapan liar motor ini merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar kewanaman yang memadai seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan

⁷ Tri Wardana Bhakti, 'Peranan Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda', 2017.

mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finish didepan. Balap liar ini kemungkinan besar akan menimbulkan permasalahan mulai dari luka ringan hingga kematian bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalan

Faktor fasilitas yang menjadi keluhan para pelaku untuk menyalurkan hasrat atau kemampuannya untuk berekspresi bahwa tidak disediakannya sirkuit atau arena balap. Sehingga para pelaku menggunakan jalanan umum untuk melakukan balap, sehingga ruas jalan utama dijadikan tempat berekspresi para pembalap ini. Faktor keamanan sangatlah minim pada aksi balapan liar ini, karena pada dasarnya balap resmi menggunakan pengaman seperti helm dan pakaian balap yang digunakan oleh para pembalap motor terlihat tebal dan kaku, berbeda dengan baju balap untuk mobil yang lebih leluasa digunakan dengan bahan yang lebih longgar. Walau begitu, setiap elemen dan pola yang dibuat pasti dengan maksud dan tujuan tertentu. *Waterpack* adalah nama dari pakaian balap yang digunakan oleh pembalap motor, dan ini yang tidak digunakan oleh pembalap balap liar.

Para pelaku balapan liar memang meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi pihak berwajib. Karena aksi pembalap ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Jadi, tidak heran kalau masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini. Karena polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar ini dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi.⁸

⁸ Balapan Liar melalui, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>., diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 11.05 WIB

Adapun beberapa Pasal yang terkait dengan Balapan Liar yaitu terdapat dalam Pasal 21, Pasal 59, Pasal 106, Pasal 115, Pasal 229, Pasal 287, Pasal 297, Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Aksi balap liar motor merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja. Banyak remaja yang lebih menuruti egonya daripada keselamatannya. Sekarang ini banyak anak dari kalangan SMP sampai SMA melakukan kegiatan aksi balap liar motor, yang seharusnya para remaja tersebut melakukan hal-hal positif yang dapat menguntungkan orang lain dan diri sendiri. Bagi masyarakat aksi balap liar mengundang kebisingan di telinga dan polusi yang kurang baik bagi kesehatan yang dikeluarkan dari motor mereka.⁹

Tidak jarang aksi dari mereka dilakukan berawal dari keisengan atau rasa ingin mendapatkan sesuatu dari mengadu kecepatan motor yang dimilikinya. Berebut pacar dan mendapatkan uang dari hasil aksi balap liar ini. Usia yang sangat muda membuat mereka tidak sempat berfikir dua kali untuk aksi balapan ini. Tidak pernah terfikir oleh mereka dampak yang sangat mendalam dari aksi balapan liar ini.

Sebelum melakukan aksi balapan liar ini mereka melakukan suatu perjanjian untuk melakukan aksi balap liar, setelah itu mereka memodifikasi dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat berlari secepat kancil atau kuda liar yang sangat tangguh dan cepat. Balapan liar sering dilakukan di jalan yang sepi dan bagus kondisinya jalannya. Aksi ini dilakukan saat tengah malam. Mereka berkumpul dan melakukan atraksinya yang sekiranya aman dari kejaran polisi. Bahkan jika mereka terjadi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin tertantang untuk

⁹ Ima Alef, "Aksi Balap Liar" melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikel-aksi-balap-liar.html>, diakses pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 12.45 WIB

melakukan aksi tersebut dan kembali balapan di keesokan harinya.¹⁰

Aksi balapan liar biasanya dilakukan oleh kaum remaja yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tua, kenakalan yang dilakukan oleh remaja adalah salah satu bentuk kejahatan. Hal tersebut merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh salah dalam bergaul dan salah satu bentuk pengabaian sosial sehingga terjadilah suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindakan kriminal.¹¹

Beberapa wujud kenakalan remaja yang banyak dilihat ditengah masyarakat yang meresahkan. Antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, atau tawuran.
- d. Membolos sekolah.
- e. Kriminalitas anak atau remaja berupa mengancam teman atau mengompas/memeras uang saku teman sendiri.
- f. Berpesta-pora seperti mabuk-mabukan.
- g. Melakukan seks bebas antar para remaja.
- h. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan kriminalitas.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007). 21

¹² Ibid. 23

2. Faktor Penyebab Balap Liar

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pecinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jika pun tersedia biasanya harus melalui proses panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu balap motor juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga mejadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memicu adrenalin. Bagi pelaku balap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, dan rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan, kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

3. Dampak Negatif Balap Liar

Selain itu disisi lain kegiatan balap motor ini terdapat dampak negatif di antaranya:

- a. Penyalahgunaan narkoba: berawal kumpul-kumpul antara geng motor kemudian mencoba-coba merokok dan pada akhirnya terjerumus leh narkoba.
- b. Prilaku menyimpang: biasanya anak muda atau remaja yang mengikuti balap motor memiliki prilaku yang menyimpang tidak seperti lainnya.
- c. Free sex: pada arena balap banyak wanita-wanita yang sedang bergerumbl di sekitar arena balapan. Sambil menunggu musuhnya datang biasanya sex bisa pula

- terjadi dimana saja. Apalagi daerah arena balapan didominasi dengan lingkungan yang remang-remang.
- d. Tindakan kriminal: untuk membeli peralatan yang mahal untuk memodifikasi motor, para remaja membutuhkan dana yang sangat besar. Bahkan ada yang menggunakan jalan untuk mencuri untuk mengumpulkan dana cepat tanpa berusaha bekerja.
 - e. Sarana perjudian: dalam ajang kegiatan ini banyak untuk perjudian. Tidak hanya bagi pembalap tetapi juga bagi penonton. Taruhannya tidak tanggung-tanggung, bahkan sepeda motor untuk balap bisa dipertaruhkan.
 - f. Ancaman kematian: dunia balap liar berbeda dengan balap resmi atau *dregance* yang menggunakan alat yang sangat lengkap. Tetapi pada balap liar standar keamanannya minim yang hanya memakai pakaian yang dimilikinya. Tidak jarang banyak juga yang meninggal akibat terjadinya kecelakaan antar pembalap.

C. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan

Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;

- c. Bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menurut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. Bahwa Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1922 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia Memutuskan

Menetapkan : Undang-Undang RI Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bagian Kedua

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 21

- 1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- 2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan

permukiman , kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.

- 3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- 4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.¹³

¹³ Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penertiban kegiatan balapan liar oleh Polsek Belitang I berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dengan cukup efektif dengan ukuran efektivitas sebagai berikut: Sosialisasi larangan balapan liar ditujukan kepada seluruh pelaku balapan liar, Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan sekolah-sekolah di Belitang I. Pencapaian tujuan larangan balapan liar yang ditangani oleh Polsek Belitang I telah mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2020 terdapat 50 pelaku dan pada Tahun 2021 ada 25 pelaku. Ketepatan sasaran larangan balapan liar untuk remaja yang melakukan aksi balapan dan untuk sekolah-sekolah, namun sasaran untuk yang di sekolah belum secara menyeluruh, masih ada beberapa sekolah yang belum mendapatkan himbauan terkait larangan balapan liar. Pemantauan balapan liar dilakukan oleh Polsek Belitang I, Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan masyarakat sekitar balapan.
2. Faktor-Faktor yang menentukan efektivitas penertiban balapan liar oleh Polsek Belitang I adalah faktor sosialisasi mengenai larangan balapan liar, faktor patroli ditempat-tempat rawan terjadi balapan liar, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan masyarakat, faktor kerjasama antar pihak kepolisian dan pemerintah desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran yang dapat dipandang berguna serta menjadikan pertimbangan bagi pihak Polsek Belitang I dalam memberikan masukan mengenai efektivitas penertiban balapan liar, sebagai berikut:

1. Bagi Polsek Belitang I

Diharapkan untuk mengefektifitaskan larangan balapan liar ini maka perlu mensosialisasikan ke semua sekolah dari SMP sampai SMA, menggunakan media cetak seperti brosur atau *pamflet* yang disebar di tempat rawan terjadinya balapan serta sebaiknya mensosialisasikan program melalui media *online*. perlu penindakan secara tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku untuk memberikan efek jera, mendirikan pos-pos untuk pemantauan ditempat rawan terjadinya balapan liar dan membuat rambu-rambu lalu lintas.

2. Bagi Pemerintah Desa Sumber Suko Jaya

Diharapkan dapat memberikan kebijakan selanjutnya dengan melakukan kegiatan rutin siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan bekerja sama dengan para Karang Taruna untuk merangkul remaja di Desa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif.

3. Bagi Masyarakat Sumber Suko Jaya

Diharapkan tetap selalu berpartisipasi dalam pemantauan balapan liar, tetap melaporkan ke pihak kepolisian dengan adanya balapan liar dan bekerja sama dengan pemerintah desa mengikuti program siskamling secara bersama-sama untuk mengantisipasi terjadinya balapan liar.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya khususnya yang akan meneliti balapan liar di Jalan Raya Belitang untuk meneliti menggunakan fenomena lain selain fenomena yang telah digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2007. *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*.
- Arikunto, Suharismi. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Daradjat, Zakiyah. 1989. *Kesehatan Mental*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Dr. Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis dan Martini, 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abu Ja'far. 2016. *Tafsir Ath-Thabari, Terjemahan Akhmad*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- M.Steers, Richard. 1980. *Efektivitas Organisasi*, Cet-1. Jakarta: Air Langga.
- Sadjijono. 2005. *Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Mediatama.
- Siyoto, Sandu Dan Sodik, M.Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi media publishing.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Definisi Efektivitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Uha, Ismail Nawawi. 2012. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja*. Jakarta: VIV Pres.
- Yasin, Sulkan dan Hapsoyo, Sunarto. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer Dan Kosakata Baru*. Surabaya: Mekar.

Sumber Jurnal:

- Bhakti, Tri Wardana. 2017. "Peranan Kepolisian Resort Kota (Polersta) Samarinda Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kota Samarinda", *Ejournal Sosiatri*, 5.4
- Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 'Eka Taruna Bhakti' Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2.1
- Panggabean, Nina Rahma. 2021. "Peran Polsek Tampan Kota Pekan Baru Dalam Menertibkan Balap Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Fersfektif Fiqih Siyasa". Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau.
- Kurniasih, Kurniasih. 2020. "Kontrol Orang Tua Terhadap Pelaku Balap Liar di Nagari Gantung Ciri (Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kabupaten Solok". Universitas Andalas.
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Intas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4
- Yuliartini, Ni Putu Rai, Ratna Artha Windari, and I Nyoman Pursika. 2017. "Penanggulangan Balapan Liar Melalui Diseminasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kalangan Remaja Kota Singaraja", *Widya Laksana*, 6.2

Sumber Internet:

- Hambali, Ahmad Agus. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi Kasus Di Polres Sumenep". *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan*

Kalijaga Yogyakarta.

Pamungkas, D S T. 2010. “Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.*

Balapan Liar, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapan-liar.html>.

Alef, Ima. 2014. “Aksi Balap Liar”. <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikel-aksi-balap-liar.html>

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkuan Jalan.

Sumber Wawancara:

Bapak AKP Zahirin, Wawancara dengan Ketua Polsek

Belitang I, Wawancara tatap muka, 8 Januari 2022.

Bapak IPDA Roimensiyus Sihombing, S.H., Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Belitang I, Wawancara tatap muka, 9 Januari 2022

Bapak Suratmin, Wawancara dengan Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Wawancara tatap muka, 10 Januari 2022

Bapak Sukiman, Wawancara dengan Masyarakat, Wawancara tatap muka, 11 Januari 2022

Bapak Hariyono, Wawancara dengan Masyarakat, Wawancara tatap muka, 11 Januari 2022

Reva Jayendra, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar, Wawancara tatap muka, 13 Januari 2022

Muhammad Zakaria, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar, Wawancara tatap muka, 13 Januari 2022

Muhammad Risky Nur Hidayat, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar, Wawancara tatap muka, 13 Januari 2022

Nopridiansyah, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar,
Wawancara tatap muka, 13 Januari 2022

Agung Pratama, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar,
Wawancara tatap muka, 13 Januari 2022

Hafis Refandy, Wawancara dengan Pelaku Balapan Liar,
Wawancara tatap muka, 14 Januari 2022

LAMPIRAN

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian :

Tanggal :

Pewawancara :

A. Identitas Informan

1. Nama :

2. Alamat :

3. Umur :

4. Pekerjaan/Jabatan :

5. Pendidikan terakhir :

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.

No.	INDIKATOR	DATA YANG DIPERLUKAN	SUMBER DATA
1.	Profil Polsek Belitang I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Berdirinya Polsek Belitang I. 2. Visi dan Misi Polsek Belitang I. 3. Fungsi dan Peran Kepolisian. 4. Kewenangan Kepolisian. 5. Tugas dan Struktur Polsek Belitang I. 	Polsek Belitang I
2.	Efektivitas Penertiban Balapan Liar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Program 2. Pencapaian Tujuan Program 3. Ketepatan Sasaran Program 4. Pemantauan Program 	Polsek Belitang I, Kepala Desa Sumber Suko Jaya, Masyarakat dan Pelaku Balap Liar

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Pihak Polsek Belitang 1

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- 1) Menggunakan media apa dalam melakukan sosialisasi terkait dengan larangan balapan liar?
- 2) Kapan sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- 3) Dimana saja sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- 4) Apakah ada jadwal rutin dalam melakukan sosialisasi terkait larangan balapan liar?

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- 1) Apakah balapan liar tersebut masih sering dilakukan oleh para remaja?

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- 1) Kriteria seperti apa dalam penentuan penerimaan sasaran larangan balapan liar?
- 2) Apakah larangan balapan liar ini sudah tercapai sesuai sasaran secara menyeluruh?

4. Pemantauan Balapan Liar

- 1.) Apakah pemantauan balapan liar ini sudah dilaksanakan?
- 2.) Menggunakan media apa dalam pemantauan balapan liar?
- 3.) Dimana saja aksi balapan liar itu dilakukan?
- 4.) Dimana saja lokasi pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- 5.) Pada hari apa saja pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- 6.) Pada jam berapa pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- 7.) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan balapan liar?

B. Kepala Desa

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- 1.) Apakah ada sosialisasi larangan balapan liar dari kepolisian yang bekerjasama dengan desa?
- 2.) Bekerjasama dalam hal apa saja yang dilakukan oleh desa terkait balapan liar?
- 3.) Apakah ada koordinasi larangan balapan liar dari kepolisian dengan pihak desa?
- 4.) Bagaimana koordinasi larangan balapan liar dari kepolisian dengan pihak desa?

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- 1) Dengan adanya larangan balapan liar tersebut apakah masih ada aksi balapan di Jalan Raya Belitang?

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar?

- 1.) Apakah desa sudah tau sasaran-sasaran terkait larangan balapan liar?

4. Pemantauan Balapan Liar

- 1.) Apakah pihak desa pernah melaporkan ke pihak polisi terkait adanya balapan liar di Jalan Raya Belitang?
- 2.) Setelah adanya laporan dari desa apakah balapan liar tersebut masih ada?
- 3.) Kalau pihak desa belum melaporkan apa alasannya?

C. Masyarakat**1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar**

- 1.) Apakah Bapak/Ibu sudah tahu kalau ada pemberitahuan larangan balapan liar dari kepolisian?
- 2.) Dari sosialisasi larangan balapan liar yang sudah dilakukan sebenarnya menurut Bapak/Ibu berdampak tidak terhadap aktivitas balapan liar?

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- 1.) Apakah masih ada sekarang yang mengikuti balapan liar?
- 2.) Apakah masih sesering dulu balapan liar itu dilakukan?

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- 1.) Apakah aksi balapan liar ini dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah?
- 2.) Apakah ada penurunan tingkat balapan liar setelah adanya pelarangan dari kepolisian?

4. Pemantauan Balapan Liar

- 1.) Apakah balapan liar di Jalan Raya Belitang terjadi setiap hari?
- 2.) Apakah ada masyarakat yang melaporkan terkait balapan liar?
- 3.) Dengan adanya laporan dari masyarakat apakah balapan itu masih terjadi?

D. Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- 1.) Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
- 2.) Apakah anda sudah pernah mengikuti sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang 1?
- 3.) Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
- 4.) Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
- 5.) Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- 1.) Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
- 2.) Jika tidak pada hal apa sehingga anda memutuskan untuk tidak melakukan balapan liar?
- 3.) Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?
- 4.) Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- 5.) Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- 1.) Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- 2.) Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- 3.) Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?

4. Pemantauan Balapan Liar

- 1.) Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- 2.) Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?
- 3.) Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
- 4.) Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?

Kesimpulan Hasil Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Wawancara	Hasil Wawancara
1.	AKP Zahirin	Kapolsek	8 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Larangan Balapan Liar Sosialisasi larangan balapan liar ini dilakukan secara langsung dilokasi balapan liar pada saat melakukan patroli, disaat mereka sedang kumpul-kumpul dan sebelum mereka melakukan aksinya kami memberikan himbauan agar tidak melakukan balapan liar dan untuk

			<p>jadwal rutin untuk sosialisasi larangan balapan liar ini dilakukan sestiap malam minggu dan sosialisasi ini juga dilakukan di beberapa sekolah-sekolah namun belum menyeluruh.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Kesadaran dari diri mereka masih kurang dan balapan liar itu masih kadang-kadang terjadi tapi sudah tidak sesering dulu.</p> <p>• Ketepatan Sasaran Balapan Liar Kriteria dalam penentuan penerimaan sasaran larangan balapan liar ialah mencakup semua lingkungan anak-anak remaja yang masih bersekolah ada juga yang sudah lulus sekolah dan yang putus sekolah. Sasaran larangan balapan liar ini</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>belum secara menyeluruh untuk yang di sekolah-sekolah namun sudah ada beberapa sekolah yang sudah diberikan himbauan, dan untuk sasaran langsung dilokasi balapan liar itu sudah menyeluruh.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar Sudah dilaksanakannya pemantauan untuk dilokasi balapan liar, dengan cara mendatangi langsung dilokasi balapan, sementara khusus Belitang I untuk aksi balapan ada di dua lokasi yaitu jalan raya Belitang Bk.8 dan ada juga di desa Banjar, maka dari itu pemantauan untuk balapan liar ada di dua tempat tersebut, namun yang sering dilakukannya pemantauan di jalaln raya Belitang Bk.8</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>karena lokasi tersebut yang sering terjadinya balapan. Pemantauan tersebut dilakukan setiap malam di jam-jam rawan balapan, rawan begal, rawan pencurian biasanya jam 10 keatas, yang terlibat dalam pemantauan balapan liar itu dari Polsek Belitang I, dan ada juga dari masyarakat dan Kepala Desa yang melaporkan.</p>
2.	IPDA Roimensiyus	Kanit Reskrim	9 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar Lokasi untuk sosialisasi larangan balapan liar ini dilakukan dilokasi balapan liar dan disekolah. Untuk yang sosialisasi di lokasi balapan liar ini dilakukan pada saat melakukan patroli mengasih himbauan kepada pelaku dan langsung membubarkan sebelum pelaku melakukan aksi</p>

				<p>balapan liar, kalau untuk sosialisasi yang disekolah dilakukan pada saat jam-jam sekolah atau saat siswa melakukan upacara jadi sekalian dikasih pembinaan atau arahan untuk jangan melakukan balapan liar.</p> <p>• Pencapaian</p> <p>Tujuan Larangan Balapan Liar</p> <p>Tujuan larangan balapan balapan sudah menyeluruh, karena rentan usia pelaku balapan liar itu dari umur 15 tahun ke atas dan pasti mereka masih sekolah, jadi sesuai kalau sasarannya untuk anak seskolah, dan untuk aksi balapan liar nya itu sendiri sekarang sudah agak berkurang.</p> <p>• Ketepatan Sasaran Balapan Liar</p> <p>Untuk penentuan kriteria sasaran larangan balapan</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>liar ini untuk anak-anak sekolah ataupun juga yang sudah lulus sekolah.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar</p> <p>Pemantauan balapan liar ini sudah dilaksanakan dengan mendatangi langsung di lokasi balapan, lokasi pemantauan tersebut ada di dua tempat yaitu di Desa Banjar dan di jalan raya Belitang Bk.8 namun yang sering dijadikan tempat balapan di jalan raya Belitang Bk.8, pemantauan tersebut dilakukan setiap malam walaupun disaat kami tidak melakukan patroli namun ada anggota osnal, kalau anggota osnal lebih nyentuh kesarasan langsung misalnya ke pelaku diduga kriminal mereka fokusnya ke kriminal, tapi secara tidak langsung mereka juga ngasih</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>himbauan ke remaja-remaja yang nongkrong di pinggir jalan dan disuruh bubar, pelaksanaan pemantauan balapan itu juga dibantu oleh Bapak Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan masyarakat sekitar lokasi aksi balapsan. Jam untuk pemantauan balapan liar itu biasanya dari jam 11 ke atas, karena mereka mulai balapan nya jam-jam malam disaat masyarakat sedang istirahat dirumah dan disaat itulah jalan raya mulai sepi. Untuk pelaku balapan liar pernah ada yang tertangkap kemudian dibawa ke Polsek dikasih hukuman <i>Push-Up</i> dan diamankan motornya kalau surat motornya lengkap akan dikembalikan kemudian</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				kelengkapan fisik motornya dari <i>spions</i> , kenalpot kalau lengkap juga akan dikembalikan, walaupun itu semua belum lengkap mereka akan disuruh untuk melengkapinya dulu baru bisa dikembalikan.
3.	Suratmin	Kepala Desa Sumber Suko Jaya	10 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar</p> <p>Sosialisasi larangan balapan liar dari kepolisian ini saling bekerjasama dengan desa, bentuk kerjasamanya adalah kepala desa dan perangkat nya langsung turun tangan membubarkan aksi balapan liar dan diarahkan kepada anak-anak muda itu jangan sampai terulang lagi, karena banyak juga laporan dari masyarakat yang berkeluh kesah dengan adanya balapan liar ini, ada</p>

				<p>juga koordinasi larangan balapan liar dengan pihak desa yaitu dalam bentuk pemantauan anak-anak remaja yang akan melakukan aksi balapan liar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Dengan adanya larangan balapan liar aksi balapan ini sudah jarang lagi dilakukann, namun masih tetap ada tapi sudah tidak sesering dulu. • Ketepatan Sasaran Balapan Liar Desa sudah mengetahui sasaran untuk larangan balapan liar ini untuk para remaja yang masih bersekolah ataupun yang sudah lulus sekolah dan sudah bekerja. • Pemantauan Balapan Liar Pihak desa pernah
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>melaporkan ke pihak polisi terkait adanya balapan liar di jalan raya Belitang Bk.8, setelah adanya laporan pihak desa namun balapan tersebut masih kadang terjadi dan belum ada kapoknya pelaku balapan liar itu melakukan aksinya.</p>
4.	Hariyono	Masyarakat	11 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar Sudah tau kalau ada pemberitahuan larangan balapan liar dan itu sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian, dan sekarang sudah lumayan berdampak balapannya tidak seramai dulu lagi.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Kalau untuk yang mengikuti balapan liar masih ada tai sudah tidak sesering dulu lagi.</p>

				<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan Sasaran Balapan Liar Aksi balapan liar ini sepertinya dilakukan oleh remaja yang masih sekolah. • Pemantauan Balapan Liar Tidak setiap hari ada balapan di jalan raya Belitang, biasanya yang sering itu malam minggu, dan pernah juga melaporkan kepolisi dan mendatangi langsung kelokasi balapan untuk membubarkakn aksi balapan tersebut, namun dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut belum bisa menghentikan total untuk balapan tersebut masih kadang terjadi.
5.	Sukiman	Masyarakat	11 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Larangan Balapan Liar Telah mengetahui bahwa sudah adanya pelarangan balapan

			<p>liar dari kepolisian, dari sosialisasi larangan balapan liar yang sudah dilakukan sudah berdampak sedikit dan sudah jarang sekarang yang melakukan aksi balapan sudah tidak seperti tahun sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Balapan itu masih ada cuma sudah berkurang tidak sesering dulu dan pelakunya juga sudah banyak yang berkurang. • Ketepatan Sasaran Balapan Liar Kebanyakan yang melakukan aksi balapan liar adalah remaja yang masih bersekolah. • Pemantauan Balapan Liar Balapan liar di jalan raya Belitang terjadi tidak setiap hari biasanya malam minggu saja yang
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>sering, dari masyarakat juga sering ada yang melaporkan terkait balapan liar dan tidak cuma masyarakat saja yang memantau dan melaporkan namun dilakukan juga oleh pihak Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan perangkatnya ikut terjun langsung untuk membubarka aksi balapan tersebut, dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut balapan liar sudah mending agak berkurang, cuma masih ada beberapa saja.</p>
6.	Reva Jayendra	Pelaku Balap Liar	13 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar Sudah sejak tahun 2020 melakukan balapan di jalan raya Belitang Bk.8 dan sekitaran tahun 2021 pernah mendapatkan larangan untuk melakukan balapan dari Polsek Belitang</p>

			<p>I, dengan didatangi langsung oleh polisi ditempat tongkrongan di Gumawang saat sedang masih kumpul dengan rombongan dan dilokasi jalan raya Belitang Bk.8 juga dulunya ada banner dengan tulisan larangan melakukan balapan ditempat tersebut namun sekarang bannernya sudah rusak tidak ada lagi.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Terkadang masih mengikuti balapan di jalan raya Belitang Bk.8, karena balapan tersebut sudah menjadi hobi jadi susah untuk berhenti, dengan melakukan balapan tersebut pernah mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 1.000.000.</p> <p>• Ketepatan Sasaran</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>Balapan Liar Sudah tau kalau sudah ada peraturan larangan balapan liar, reva juga masih bersekolah SMA dan rata-rata yang mengikuti aksi balapan dari daerah sekitar Belitang saja walaupun ada yang dari luar kecamatan mungkin dia hanya melihat saja tidak sampai ikut balapan.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar Biasanya reva dan teman-teman balapannya sering di jalan raya Belitang di Bk.8, tapi sebelum ditempat itu dulu juga pernah balapan di depan Waterboom Bk.9, karena sekarang jalan raya Belitang Bk.8 sudah bagus jadi sudah pindah ketempat itu, balapan liar itu dilakukan pada malam minggu sekitaran jam 1 mulainya ketika</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>jalan raya sepi, biasanya saat malam minggu juga ada pihak kepolisian yang memantau ditempat balapan dan ketika ada polisi yang memantau kita langsung pergi tapi saat polisi sudah tidak ada dilokasi balapan kita masih balik lagi untuk mulai balapan lagi.</p>
7.	Muhammad Zakaria	Pelaku Balap Liar	13 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar</p> <p>Balapan liar itu sudah cukup lama dilakukan sekitaran tahun 2020 an yang lalu, juga sudah sering mendapatkan larangan balapan liar dari pihak kepolisian, polisi mendatangi langsung disaat kami sedang kumpul-kumpul di caffe kemudian kami disuruh pulang dan diberitahukan jangan melakukan aksi balapan liar.</p>

				<ul style="list-style-type: none">• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Sampai sekarang masih mengikuti balapan karena balapan itu sudah jadi hobi dan juga tidak ada lintasan resmi buat balapan, kalau ada pasti sudah memilih yang resmi biar tidak balapan di jalan umum lagi. Keuntungan dari ikut balapan ini untuk nambah ilmu aja buat balapan, dalam mengikuti balapan ini belum pernah mendapatkan uang taruhan.• Ketepatan Sasaran Balapan Liar Sudah mengetahui aturan larangan balapan liar di jalan raya Belitang Bk.8, balapan liar itu di ikuti oleh remaja sekitar Belitang saja, masih juga ada yang masih bersekolah termasuk
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>saya juga masih sekolah SMA.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar</p> <p>Sebelum ada balapan di jalan raya Belitang Bk.8 sempat juga dulu didepan Waterboom Bk.9 tapi sekarang seringnyadi jalan raya Belitang Bk.8, balapan itu dilakukan seringnya dimalam minggu sekitaran jam 12 keatas, kalau ada polisi yang mendatangi ke lokasi balapan semua nya bubar dan lanjut lagi kalau polisi nya sudah pergi lagi.</p>
8.	M. Rizky Nur Hidayat	Pelaku Balap Liar	13 Januari 2022	<p>• Sosialisasi Larangan Balapan Liar</p> <p>Mengikuti balapan liar sudah dati tahun 2020 sejak jalan raya diperbaiki, pernah juga mendapatkan sosialisasi tentang pelarangan melakukan kebut-</p>

				<p>kebutuhan atau balapan dari kepolisian dengan cara ditemui langsung oleh pihak polisi didepan ruko pinggir jalan raya Belitang, mendapatkan sosialisasi tersebut sekitaran bulan 9 tahun 2021.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar</p> <p>dengan adanya aturan pelarangan balapan liar tersebut masih juga mengikuti balapan sampai saat ini, alasannya karena penasaran saja melihat motor-motor teman nya yang dimodifikasi dan jadi ingin mengikuti nya juga, juga tidak ada keuntungan ataupun belum pernah mendapatkan uang taruhan selama mengikuti aksi balapan liar tersebut.</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>• Ketepatan Sasaran Balapan Liar Terkait larangan balapan liar rizky sudah tau, yang mengikuti balapan liar ini masih ada juga yang bersekolah dan rizky juga masih sekolah, dan balapan liar tersebut di ikuti ada yang dari Batumarta tapi mereka cuma menonton saja.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar Di jalan raya Belitang Bk.8 biasanya yang sering dijadikan tempat balapan, setiap malam minggu jam 1 malam, ketika saat ada pihak polisi yang datang untuk membubarkan kita semua bubar tapi setelah polisi sudah tidak ada dilokasi maka kami masih balik lagi untuk balapan.</p>
9.	Nopridiansyah	Pelaku Balap Liar	13 Januari 2022	• Sosialisasi Larangan Balapan

				<p>Liar Pernah mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar dari polisi langsung dilokasi balapannya pada bulan November tahun 2021.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Terkadang masih melakukan balapan di jalan raya Belitang karena untuk seting motor untuk persiapan lomba balapan motor resmi di Palembang sudah hobi dan juga tidak ada lokasi resmi buat balapan disini, dalam balapan pernah juga mendapatkan uang taruhan Rp. 300.000.</p> <p>• Ketepatan Sasaran Balapan Liar Sudah tahu kalau ada larangan balapan liar, yang ikut balapan juga</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>masih ada yang bersekolah dan balapan tersebut di ikuti dari daerah Kecamatan Belitang saja kalau yang dari luar kecamatan itu mereka cuma melihat saja.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar</p> <p>Dulu aksi balapan liar pernah dilakukan di Waterboom dan sekarang sudah pindah di Jalan Raya Belitang Bk.8, balapan liar biasanya dilakukan pada malam minggu jam 12 ketika Jalan Raya sudah mulai sepi, dan ketika ada pihak kepolisian datang kelokasi untuk memantau balapan maka kami akan bubar dan apabila polisi itu sudah tidak ada dilokasi kami balik lagi kelokasi balapan untuk nyeting motor lagi.</p>
10.	Agung	Pelaku	13 Januari	• Sosialisasi

	Pratama	Balap Liar	2022	<p>Larangan Balapan Liar Sudah dari tahun 2020 mengikuti balapan liar ini dan juga pernah saat waktu malam saya dan teman-teman lewat dilokasi balapan itu di stop oleh polisi diberitahukan kalau tidak boleh melakukan balapan dan disuruh pulang, itu pada bulan November tahun 2021.</p> <p>• Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Walaupun sudah ada aturan, masih melakukan balapan kerana pegaulan temannya yang ikut juga dalam balapan, keuntungannya untuk kesenangan diri sendiri, dalam balapan itu jarang-jarang ada taruhannya, tidak setiap melakukan balapan itu ada taruhannya, agung</p>
--	---------	------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>juga pernah mendapatkan uang taruhan tersebut sebesar Rp.500.000.</p> <p>• Ketepatan Sasaran Balapan Liar Sudah mengetahui bahwa adanya larangan balapan liar dan banyak juga yang mengikuti balapan liar tersebut masih bersekolah.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar Sebelum ada perbaikan jalan di Jalan Raya Belitang Bk.8 kita balapan didepan Waterboom dan sekitaran tahun 2020 baru pindah di Jalan Raya Belitang Bk.8, dan balapan ini sering dilakukan pada malam minggu jam 12 malam, kalau malam minggu ada polisi diganti malam senin.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	Hafis Refandy	Pelaku Balap Liar	14 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Larangan Balapan Liar Awal mengikuti balapan pada tahun 2020, waktu saya sedang melakukan balapan dan tiba-tiba ada polisi yang datang, lalu kami diberi arahan agar tidak melakukan balapan lagi. • Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar Masih melakukan balapan liar sampai saat ini karena memang hobi nya sudah balapan motor, kalau lagi ada masalah pribadi pasti larinya ke balapan untuk senang-senang saja. • Ketepatan Sasaran Balapan Liar Sudah pernah mendapatkan pelarangan terkait balapan liar dan hafis juga masih bersekolah, namun disekolah belum pernah ada
-----	---------------	-------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>sosialisasi larangan balapan liar dari pihak kepolisian, balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja.</p> <p>• Pemantauan Balapan Liar</p> <p>Biasanya balapan liar dilakukan di Jalan Raya Belitang Bk.8, sebelum ditempat itu pernah juga balapan di jalan depan Waterboom Bk.9, sering dilakukan balapan setiap malam minggu jam 1 terkadang juga pernah malam senin, dan polisi juga sering memantau dilokasi balapan liar tersebut, kalau Polisi itu sering memantau, kalau polisi nya sudah melewati lokasi balapan baru saya dan teman-teman balapan lagi, dan saya juga sempat ketangkap oleh pihak polisi saat melakukan balapan</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				setelah itu saya dibawa ke Polsek Belitang I dan disana saya diberi bimbingan agar tidak melakukan balapan lagi.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

- Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)
- Tanggal : 8 Januari 2022
- Pewawancara : Wulan Tika Sari
- A. Identitas Informan
- 1.) Nama : AKP. Zahirin
 - 2.) Alamat : Aspol Polsek Belitang I
 - 3.) Umur : 46 Tahun
 - 4.) Pekerjaan/Jabatan : Ketua Polsek Belitang I
- B. Pendahuluan
- 1.) Perkenalan Diri
 - 2.) Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian
- C. Pertanyaan wawancara
- Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarampe Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Pihak Polsek Belitang I

1 Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dimana saja sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Zahirin :Dilokasi langsung balapan liar dan pernah juga disekolah-sekolah.
- Peneliti :Menggunakan media apa dalam melakukan sosialisasi terkait dengan larangan balapan liar?
- Bapak Zahirin :Kami selaku kepolisian memberikan himbauan langsung kepada pembalap liar dilokasi balapan pada saat kami melakukan patroli.
- Peneliti :Kapan sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Zahirin :Sosialisasi ini sering dilakukkan pada saat mereka melakukan balap liar.
- Peneliti :Apakah sosialisasi larangan balapan liar dilakukan disekolah-sekolah?
- Bapak Zahirin :Kemarin dilakukan di sekolah SMAN 1 Belitang dan MAN 1 OKU Timur, namun belum menyeluruh untuk disekolah yang lain, namun dilapangan tetap kami laksanakan.
- Peneliti :Apakah ada jadwal rutin dalam melakukan sosialisasi terkait larangan balapan liar?
- Bapak Zahirin :Untuk jadwal rutin belum ada, namun kami dalam pelaksanaan patroli itu yang kami lakukan, jadi kami melaksanakan sosialisasi itu saat kami patroli saat mereka sedang

kumpul-kumpul sebelum terjadinya balapan kami memberikan himbauan.

2 Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

Peneliti :Apakah balapan liar tersebut masih sering dilakukan oleh para remaja?

Bapak Zahirin :Kalau dikatakan sering tidak, disaat anggota polisi melakukan patroli dan mereka sedang siap-siap mau melakukan balapan karena dengan kedatangan kami maka mereka bubar sendiri.

3 Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

Peneliti :Kriteria seperti apa dalam penentuan penerimaan sasaran larangan balapan liar?

Bapak Zahirin :Jadi kriteria kami ialah mencakup semua lingkungan anak-anak remaja yang masih sekolah ada juga yang sudah lulus sekolah, ada juga yang putus sekolah.

Peneliti :Apakah larangan balapan liar ini sudah tercapai sesuai sasaran secara menyeluruh?

Bapak Zahirin :Untuk sasaran menyeluruh saat ini belum, karena kesadaran diri mereka masih kurang dan balapan liar masih kadang-kadang terjadi, karena mereka main kucing-kucingan saat kami setelah melakukan patroli mereka melakukan balapan lagi.

4 Pemantauan Balapan Liar

Peneliti :Apakah pemantauan balapan liar ini sudah dilaksanakan?

Bapak Zahirin :Sudah kami laksanakan.

Peneliti :Menggunakan media apa dalam pemantauan balapan liar?

Bapak Zahirin :Kami mendatangi langsung dan kadang ada masyarakat yang melaporkan.

- Peneliti :Dimana saja aksi balapan liar itu dilakukan?
Bapak Zahirin :Sementara khusus di Belitang I untuk balap liar mereka cuma ada terfokus pada satu titik yaitu di jalan raya Belitang BK.8
- Peneliti :Dimana saja lokasi pemantauan balapan liar itu dilakukan?
Bapak Zahirin :Kami memantau dilokasi balapan di jalan raya Belitang BK.8
- Peneliti :Pada hari apa saja pemantauan balapan liar itu dilakukan?
Bapak Zahirin :Pemantauan itu setiap malam di jam-jam rawan, rawan balap liar, rawan begal, rawan pencurian, namun balap liar itu terkhusus dilakukan pada malam minggu.
- Peneliti :Pada jam berapa pemantauan balapan liar itu dilakukan?
Bapak Zahirin :Untuk jam kami tidak terjadwal namun yang jelas diatas jam 10 kadang sampai subuh.
- Peneliti :Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan balapan liar?
Bapak Zahirin :Sementara yang kami laksanakan dalam pemantauan balap liar dari Polsek Belitang I sendiri.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 9 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : IPDA Roimensiyus Sihombing, S.H.
2. Alamat : Aspol Polsek Belitang I
3. Umur : 34 Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Belitang I

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarampe Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Pihak Polsek Belitang I

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dimana saja sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Dilokasi balapan, Kepala Desa dan disekolah.
- Peneliti :Menggunakan media apa dalam melakukan sosialisasi terkait dengan larangan balapan liar?
- Bapak Sihombing :Kalau untuk sosialisasi kita langsung datang kesana kepelaku balapan saat kita melakukan patroli, kita kasih himbauan kepada mereka dan kita langsung bubarkan sebelum mereka melakukan aksi balapan liar, ada juga yang melalui sekolah, kita mendatangi kesekolah-sekolah, untuk yang disekolah kami berikan himbaun saat mereka berkumpul setelah melakukan upacara, untuk Kepala Desa kami berikan himbauan untuk masyarakatnya melalui grub *WhatsApp*.
- Peneliti :Kapan sosialisasi larangan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Kalau disekolah pada saat jam-jam sekolah atau saat mereka melakukan upacara jadi sekalian kita kasih pembinaan untuk jangan melakukan balapan liar, kalau untuk ditempat lokasi aksi balapannya biasanya setiap malam minggu yang paling sering, kalau saat kita

patroli dan kebetulan ada mereka yang mau balapan kita langsung kasih arahan.

Peneliti :Apakah sosialisasi larangan balapan liar dilakukan disekolah-sekolah?

Bapak Sihombing :Sudah juga dilakukan disekolah SMAN 1 Belitang, MAN 1 OKU Timur, SMK Muhammadiyah, kalau untuk SMP belum pernah karena mereka pasti belum ada SIM.

Peneliti :Apakah ada jadwal rutin dalam melakukan sosialisasi terkait larangan balapan liar?

Bapak Sihombing :Iya setiap malam minggu.

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

Peneliti :Apakah balapan liar tersebut masih sering dilakukan oleh para remaja?

Bapak Sihombing :Kalau untuk yang sekarang sudah agak berkurang.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

Peneliti :Kriteria seperti apa dalam penentuan penerimaan sasaran larangan balapan liar?

Bapak Sihombing :Untuk anak-anak remaja yang masih bersekolah ataupun yang sudah lulus sekolah.

Peneliti :Apakah tujuan larangan balapan liar ini sudah tercapai sesuai sasaran secara menyeluruh?

Bapak Sihombing :Sasarannya sudah menyeluruh, karena rentan usia pelaku balapan liar itu ya mungkin dari umur 15 tahun ke atas dan pasti mereka masih sekolah, jadi pas menurut saya kalau sasarnya untuk anak sekolah.

4. Pemantauan Balapan Liar

Peneliti :Apakah pemantauan balapan liar ini sudah dilaksanakan?

Bapak Sihombing :Sudah dilaksanakan, namun pas pemantauan kadang mereka kucing-kucing sama kita

- kalau pas cuacanya bagus pas kita tidak melakukan patroli mereka balapan, pas kita dapat laporan ada balapan dan melakukan patroli kita datang kesana mereka pindah tempat sudah geser di Desa Banjar.
- Peneliti :Menggunakan media apa dalam pemantauan balapan liar?
- Bapak Sihombing :kita langsung datang dilokasi, kita memang ada jadwal patroli.
- Peneliti :Dimana saja aksi balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Di jalan raya Belintang Bk.8 yang paling sering sama di Desa Banjar.
- Peneliti :Dimana saja lokasi pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Ya di jalan raya Belintang Bk.8 sama di Desa Banjar yang dipakai untuk aksi balapan.
- Peneliti :Pada hari apa saja pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Setiap malam juga sih untuk pemantauannya walaupun tidak patroli, kalau patroli itu langsung ketindakan bubarkan, kalau osnal dia lebih nyentuh kesasaran langsung misalkan ke pelaku diduga kriminal mereka fokusnya ke kriminal, tapi secara tidak langsung mereka kasih himbauan juga ke yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan disuruh bubar.
- Peneliti :Pada jam berapa pemantauan balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sihombing :Dari jam 11 malem keatas, biasanya kan mereka mulai balapan nya jam 11 an itu disaat kita datang jam 11 mereka bubar terus saat kita sudah tidak ditempat mereka datang balik lagi. Pernah juga kita bawa motornya kita amankan kalau surat motornya lengkap kita kembalikan, terus kelengkapan fisik

motornya dari *spions*, kenalpot kalau lengkap kita kembalikan.

Peneliti :Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pemantauan balapan liar?

Bapak Sihombing :Hampir seluruh Polsek Belitang I dibantu juga dari Bapak Kepala Desa Sumber Suko Jaya dan masyarakat sekitar lokasi aksi balapan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 10 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Suratmin
2. Alamat : Sumber Suko Jaya
3. Umur : 42 Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Sumber Suko Jaya

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarame Bandar Lampung telp. (0721) 703260

**Hasil Wawancara Kepala Desa Sumber
Suko Jaya**

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah ada sosialisasi larangan balapan liar dari kepolisian yang bekerjasama dengan desa?
- Kepala Desa :Oh ada, kemarin itu kita langsung dari Kapolsek, jadi kepala desa dan perangkat-perangkat langsung turun tangan membubarkan aksi balapan liar, karena ada laporan masyarakat yang berkeluh kesah dengan adanya balapan liar ini.
- Peneliti :Bekerjasama dalam hal apa saja yang dilakukan oleh desa terkait balapan liar?
- Kepala Desa :Kerjasama dari kepolisian untuk balapan liar ini kita arahkan kepada anak-anak muda jangan sampai terulang lagi.
- Peneliti :Apakah ada koordinasi larangan balapan liar dari kepolisian dengan pihak desa?
- Kepala Desa :Iya itu ada.
- Peneliti :Bagaimana koordinasi larangan balapan liar dari kepolisian dengan pihak desa?
- Kepala Desa :Kemarin itu kita ada sanksi untuk pelaku balapan liar ini, sanksinya berupa lari, push-up agar mereka bisa jera.

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya larangan balapan liar tersebut apakah masih ada aksi balapan di Jalan Raya Belitang?
- Kepala Desa :Masih, jadi selama satu tahun ini tetep masih ada dan malam minggu kemarin juga masih ada.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah desa sudah tau sasaran-sasaran terkait larangan balapan liar?
- Kepala Desa :Sasaran larangan ini untuk para remaja.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah pihak desa pernah melaporkan ke pihak polisi terkait adanya balapan liar di Jalan Raya Belitang?
- Kepala Desa :Iya kepala desa dan perangkat kita langsung lapor kepihak kepolisian.
- Peneliti :Setelah adanya laporan dari desa apakah balapan liar tersebut masih ada?
- Kepala Desa :Iya masih dan memang tidak ada kapoknya pelaku balapan liar itu melakukan aksinya, tapi kita juga tidak lelah untuk menjaga agar tidak balap liar.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 11 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Sukiman
2. Alamat : Sumber Suko Jaya
3. Umur : 53 Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : Mekanik

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah Bapak sudah tahu kalau ada pemberitahuan larangan balapan liar dari kepolisian?
- Bapak Sukiman :Iya memang sudah tau, sudah ada pelarangan berkali-kakli dari polisi tapi balapan itu masih ada
- Peneliti :Dari sosialisasi larangan balapan liar yang sudah dilakukan sebenarnya menurut Bapak berdampak tidak terhadap aktivitas balapan liar?
- Bapak Sukiman :Sudah berdampak sedikit lah, sudah jarang sekarang tidak seperti tahun-tahun yang lalu, namun walaupun sudah ada pelarangan yang melakukan balapan itu belum juga takut.

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah masih ada sekarang yang mengikuti balapan liar?
- Bapak Sukiman :Masih, cuma sudah berkurang tidak banyak lagi yang mengikuti balapan.
- Peneliti :Apakah masih sesering dulu balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Sukiman :Sudah tidak sesering dulu udah banyak yang berkurang.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah aksi balapan liar ini dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah?
- Bapak Sukiman :iya kebanyakan mereka itu masih sekolah.
- Peneliti :Apakah ada penurunan tingkat balapan liar setelah adanya pelarangan dari kepolisian?
- Bapak Sukiman :iya sudah ada penurunan kalau waktu tahun-tahun yang lalu itu lebih sering lagi dan banyak lagi yang melakukan balapan.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah balapan liar di Jalan Raya Belitang terjadi setiap hari?
- Bapak Sukiman :Tidak setiap hari, biasanya malam minggu yang sering.
- Peneliti :Apakah ada masyarakat yang melaporkan terkait balapan liar?
- Bapak Sukiman :Iya saya yang sudah sering dan tidak cuma masyarakat saja yang memantau atau melaporkan namun dilakukan juga bersama pihak kepala desa dan perangkatnya juga ikut terjun langsung untuk membubarkan aksi balapan tersebut.
- Peneliti :Dengan adanya laporan dari masyarakat apakah balapan itu masih terjadi?
- Bapak Sukiman :Karena sudah ada laporan dari masyarakat balapan itu sudah mending agak berkurang.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 11 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Hariyono
2. Alamat : Sumber Suko Jaya
3. Umur : 40 Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : Petani

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri
2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Masyarakat

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah Bapak sudah tahu kalau ada pemberitahuan larangan balapan liar dari kepolisian?
- Bapak Hariyono :Iya sudah tahu dan pelarangan balapan itu sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian.
- Peneliti :Dari sosialisasi larangan balapan liar yang sudah dilakukan sebenarnya menurut Bapak berdampak tidak terhadap aktivitas balapan liar?
- Bapak Hariyono :Sudah lumayan berdampak balapannya sudah tidak seramai dulu lagi.

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah masih ada sekarang yang mengikuti balapan liar?
- Bapak Hariyono :Untuk yang balapan masih ada.
- Peneliti :Apakah masih sesering dulu balapan liar itu dilakukan?
- Bapak Hariyono :Sudah tidak sesering dulu.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah aksi balapan liar ini dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah?
- Bapak Hariyono :Aksi balapan liar ini sepertinya dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah.
- Peneliti :Apakah ada penurunan tingkat balapan liar setelah adanya pelarangan dari kepolisian?

Bapak Hariyono :Sekarang sudah ada penurunan.

4. Pemantauan Balapan Liar

Peneliti :Apakah balapan liar di Jalan Raya Belitang terjadi setiap hari?

Bapak Hariyono :Tidak setiap hari ada balapan di Jalan Raya Belitang, biasanya yang sering itu malam minggu.

Peneliti :Apakah ada masyarakat yang melaporkan terkait balapan liar?

Bapak Hariyono :Saya pernah melaporkan kepolisian dan saya pernah juga mendatangi langsung kelokasi balapan untuk membubarkan aksi balapan tersebut.

Peneliti :Dengan adanya laporan dari masyarakat apakah balapan itu masih terjadi?

Bapak Hariyono :Dengan adanya laporan belum bisa menghentikan total untuk balapan tersebut dan masih kadang terjadi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 13 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Reva Jayendra

2. Alamat : Wonosari

3. Umur : 17 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
 Reva :Sejak Tahun 2020
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang I?
 Reva :Iya, saya pernah
- Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Reva :Saya didatengin langsung oleh polisi ditempat tongkrongan dan ada Banner juga dengan tulisan larangan balapan liar ditempat tersebut.
- Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
 Reva :Saya dapet sosialisasi itu di Gumawang saat saya dan rombongan masih kumpul-kumpul terus ada polisi menghampiri dan bilang kalau jangan melakukan balapan liar.
- Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Reva :Sekitaran awal 2021

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
 Reva :Masih dan sampai saat ini juga masih sering balapan ditempat itu.

- Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?
- Reva :Ya karena balapan itu udah hobi saya, jadi saya susah mau berhenti.
- Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- Reva :Iya ada
- Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?
- Reva :saya pernah menang taruhan uang Rp1.000.000 dan pernah dapet uang Rp2.000.000 juga.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- Reva :Iya saya sudah tahu.
- Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- Reva :Masih, ada yang masih SMA, SMP dan saya juga masih bersekolah SMA.
- Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?
- Reva :Rata-rata dari Belitang semua walaupun ada yang dari luar kecamatan paling dia cuma melihat saja waktu ada balapan tidak sampai ikut balapan juga.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- Reva :Biasanya saya dan teman-teman balapan didepan Waterboom dan sering pindah ke Jalan Raya Belitang di BK.8
- Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?
- Reva :Kalau ramai nya pas balapan itu malem minggu.
- Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
- Reva :Sekitaran jam 1 mulainya ketika jalan raya mulai sepi.

- Peneliti :Apakah ada pihak dari kepolisian yang memantau ditempat balapan?
- Reva :Iya sering ada, pas waktu jam-jam piket polisi dan biasanya malem minggu itu sering ditempat lokasi.
- Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?
- Reva :Iya kita mulai lagi balapannya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 13 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Zakaria

2. Alamat : Rantau Jaya

3. Umur : 16 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
 Zakaria :Sudah cukup lama sekitaran setahun lalu lah.
 Peneliti :Apakah anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang I?
 Zakaria :Sudah sering saya dapet larangan dari polisi.
 Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Zakaria :Didatengin langsung oleh kepolisian waktu lagi kumpul sama teman disuruh pulang dan dibilangin jangan balapan liar dan ada Banner larangan balapan juga dilokasi balapan liar.
 Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
 Zakaria :Di caffe
 Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Zakaria :Dari tahun 2020

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
 Zakaria :masih mengikuti sampai sekarang juga masih ikut.
 Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?
 Zakaria :karena sudah jadi hobi saya juga sih balapan itu dan tidak ada juga lintasan resmi buat balapan, kalau ada

pasti saya milih yang resmi biar tidak dijalan umum lagi.

Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?

Zakaria :biar nambah ilmu aja buat balapan.

Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?

Zakaria :tidak pernah dapat.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?

Zakaria :iya sudah tau.

Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?

Zakaria :masih banyak yang sekolah.

Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan Belitang?

Zakaria :kalau yang melakukan balapan biasanya dari Belitang saja, kalau cuma nonton balapan nya aja ada yang dari luar Belitang

4. Pemantauan Balapan Liar

Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?

Zakaria :Sebelum di Jalan Raya Belitang Bk.8 itu sempat juga di depan Waterboom Bk.9, tapi sekarang seringnya di Jalan Raya Belitang Bk.8.

Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?

Zakaria :Seringnya malem minggu .

Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?

Zakaria :sekitaran jam 12 keatas.

Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?

Zakaria :Masih lanjut lagi untuk balapan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 13 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Rizky Nur Hidayat

2. Alamat : Bedilan

3. Umur : 17 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
- Rizky :Sudah dari 2020, sejak jalan raya Belitang diperbaiki.
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah mengikuti sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang I?
- Rizky :Sudah pernah.
- Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
- Rizky :Ditemui langsung oleh pihak polisi ketika saya dan teman-teman masing nongkrong didepan ruko dan dilokasi balapan juga ada Banner larangan kebut-kebutan.
- Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
- Rizky :Di depan ruko pinggir jalan raya.
- Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
- Rizky :Bulan 9 Tahun 2021

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
- Rizky :Masih sampai saat ini
- Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?

- Rizky :Karena saya penasaran saja melihat motor-motor teman saya yang di modifikasi dan saya jadi ingin ikutan.
- Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- Rizky :Tidak ada sih cuma penasaran saja.
- Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?
- Rizky :Belum pernah.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- Rizky :Iya sudah tahu
- Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- Rizky :Rata-rata masih ada yang bersekolah.
- Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?
- Rizky :Luar kecamatan juga ada dari Batumarta itu saja cuma melihat balapan nya belum ikut balapan.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- Rizky :Di jalan raya Belitang BK.8 biasanya
- Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?
- Rizky :Malem minggu
- Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
- Rizky :Jam 1 malem , karena warganya udah jarang lewat dijalan raya tersebut.
- Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?
- Rizky :Iya kami masih balik lagi untuk balapan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 13 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Nopridiansyah

2. Alamat : Pujorahayu

3. Umur : 20 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Bengkel

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
 Nopri :Dari tahun 2016 saya sering seting seting motor disana buat persiapan lomba balapan motor resmi di Palembang, walaupun waktu itu jalan raya nya masih belum diperbaiki karna biasanya seting motornya cuma jarak dekat saja.
- Peneliti :Apakah anda sudah pernah mengikuti sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang I?
 Nopri :Pernah dan udah sering juga dapet larangan dari polisi tapi ya mau nyari tempat dimana lagi belum ada tempat resmi buat balapan.
- Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Nopri :Polisi biasanya mendatangi langsung ditempat lokasi balapan liar dan ada Banner juga dilokasi balapan dengan tulisan dilarang kebut-kebutan.
- Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
 Nopri :Langsung dilokasi balapan.
- Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Nopri :Bulan November Tahun 2021

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
- Nopri :Iya, masih sering karena tidak ada tempat remi buat nyeting motor.
- Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?
- Nopri :Ya karena sudah hobi, kalau disini sudah ada tempat resmi buat balapan pasti tidak mungkin kami balapan ditempat itu.
- Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- Nopri :Kalau keuntungan sih tidak ada, lebih tepatnya ya karna hobi saja.
- Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?
- Nopri :Pernah dapet uang Rp.300.000

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- Nopri :Iya sudah tahu.
- Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- Nopri :Masih banyak juga yang masih bersekolah.
- Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?
- Nopri :Kalau yang dari luar kecamatan itu cuma melihat saja tidak ikut balapan dari Baturaja, Batumarta, Martapura.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- Nopri :Dulu pernah di Waterboom sekarang sudah pindah di jalan raya Belitang BK.8

- Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?
Nopri :Malem minggu yang sering.
Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
Nopri :Diatas jam 12, ketika jalan raya sudah mulai sepi.
Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?
Nopri :Iya, kami balik lagi dilokasi balapan untuk nyeting motor lagi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 13 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Agung Pratama

2. Alamat : Sidomulyo

3. Umur : 20 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Bengkel

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
 Agung :Dari tahun 2020
 Peneliti :Apakah anda sudah pernah mengikuti sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang 1?
 Agung :Pernah dan Sering
 Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Agung :Waktu malam saya dan teman-teman lewat dilokasi balapan itu di stop oleh polisi dibilangin kalau tidak boleh melakukan balapan dan kami disuruh pulang, dan dilokasi balapan itu juga ada Banner larangan balapan.
 Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
 Agung :Dilokasi balapan
 Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Agung :Bulan November 2021 ini

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
 Agung :Saya masih ikut
 Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?

- Agung :Ya namanya pergaulan, hobi saya juga sering balapan dan tidak ada juga lokasi resmi untuk balapan jadi ya gimana lagi terpaksa harus ditempat itulah yang sudah biasa dijadikan lokasi balapan.
- Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- Agung :Ya sebenarnya keuntungan nya buat kesenangan diri sendiri saja sih karena sudah hobi juga.
- Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?
- Agung :Jarang-jarang sih ada taruhannya tidak setiap pas balapan itu ada taruhannya, saya pernah dapet uang Rp.500.000

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- Agung :Iya sudah tahu.
- Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- Agung :Banyak juga yang masih bersekolah.
- Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?
- Agung :Setahu saya yang sering balapan itu ya dari Belitang saja, biasanya yang dari luar kecamatan itu dia cuma melihat saja pas waktu balapan ada dari Batumarta, OKI.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- Agung :Sebelum ada perbaikan jalan di BK.8 kita balapan didepan Waterboom dan sekitaran tahun 2020 baru pindah di di jalan raya BK.8
- Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?

- Agung :Seringnya malam minggu, kalau malam minggu ada polisi diganti malam senin
- Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
- Agung :Diatas jam 12 malam, nunggu jalan agak sepi baru bisa buat balapan.
- Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?
- Agung :Kalau polisi memantau terus pas ada mau ada yang balapan kita semua pulang dan balik lagi besoknya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

IDENTITAS INFORMAN

Judul Penelitian :Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Polsek Belitang I)

Tanggal : 14 Januari 2022

Pewawancara : Wulan Tika Sari

A. Identitas Informan

1. Nama : Hafis Refandy

2. Alamat : Rantau Jaya

3. Umur : 16 Tahun

4. Pekerjaan/Jabatan : Pelajar

B. Pendahuluan

1. Perkenalan Diri

2. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara disertai manfaat penelitian

C. Pertanyaan wawancara

Mewawancarai informan dengan merekam isi pembicaraan dengan audio recorder atau penulisan tangan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin sukarama Bandar Lampung telp. (0721) 703260

Hasil Wawancara Kepada Pelaku Balap Liar

1. Sosialisasi Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Sudah berapa lama anda melakukan balapan liar?
 Hafis :Saya awal ikut balapan itu tahun 2020
 Peneliti :Apakah anda sudah pernah mengikuti sosialisasi larangan melakukan balapan liar dari Polsek Belitang 1?
 Hafis :Pernah, waktu saya sedang melakukan balapan dan tiba-tiba ada polisi yang datang, lalu kami diberi arahan agar tidak melakukan balapan lagi.
 Peneliti :Dengan menggunakan media apa anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Hafis :Ditemui langsung oleh pihak kepolisian.
 Peneliti :Dimana anda mendapatkan sosialisasi terkait larangan balapan liar tersebut?
 Hafis :Dilokasi balapan
 Peneliti :Kapan anda mendapatkan sosialisasi larangan balapan liar?
 Hafis :Tahun 2020

2. Pencapaian Tujuan Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Dengan adanya aturan pelarangan balapan liar apakah anda masih mengikuti balapan tersebut?
 Hafis :Saya masih ikut
 Peneliti :Kalau iya apa alasan anda masih mengikuti balapan liar?
 Hafis :Karena saya memang hobi motor, kalau saya masih ada masalah pribadi pasti larinya kebalapan itu ya buat senang-senang pribadi saja.

- Peneliti :Apakah ada keuntungan buat anda mengikuti balapan liar?
- Hafis :Bisa ngilangin permasalahan pribadi saya saja, ngilangi stres.
- Peneliti :Apakah setiap balapan anda mendapatkan uang taruhan?
- Hafis :Belum pernah dapet, karena saya cuma ikut balapan-balapan saja ngetes motor tanpa ada taruhannya, kalau yang ada taruhannya saya gak pernah ikut balapan.

3. Ketepatan Sasaran Larangan Balapan Liar

- Peneliti :Apakah anda sudah tau kalau sudah ada aturan pelarangan balapan liar?
- Hafis :Iya saya sudah tahu.
- Peneliti :Apakah yang mengikuti balapan liar masih ada yang bersekolah?
- Hafis :Iya rata-rata masih banyak yang bersekolah.
- Peneliti :Apakah disekolah kamu pernah ada sosialisasi dari pihak kepolisian?
- Hafis :Belum pernah ada.
- Peneliti :Balapan liar tersebut di ikuti oleh remaja sekitar saja atau ada yang dari luar kecamatan?
- Hafis :Ada yang dari Martapura, OKI tapi mereka cuma melihat saja tidak melakukan balapan.

4. Pemantauan Balapan Liar

- Peneliti :Ditempat mana saja biasanya balapan liar dilakukan?
- Hafis :Kalau dulu sebelum di BK.8 balapannya di jalan depan Waterboom BK.9
- Peneliti :Setiap hari apa saja balapan liar dilakukan?
- Hafis :Seringnya malem minggu dan pernah juga malem senin
- Peneliti :Jam berapa biasanya balapan liar dilakukan?
- Hafis :Sekitaran jam 1 mulainya
- Peneliti :Ketika polisi tidak memantau dilokasi balapan apakah anda masih melakukan balapan lagi?

Hafis :Polisi itu sering memantau, kalau polisi nya sudah melewati lokasi balapan baru saya dan teman-teman balapan lagi, dan saya juga sempat ketangkap oleh pihak polisi saat melakukan balapan setelah itu saya dibawa ke Polsek Belitang I dan disana saya diberi bimbingan agar tidak melakukan balapan lagi.

DOKUMENTASI



Gambar 3.1
Wawancara dengan Bapak AKP Zahirin selaku Kapolsek
Belitang I



Gambar 3.2

IPDA Roimensiyus Sihombing, S.H, selaku Kanit Reskrim Polsek Belitang I



Gambar 4

Bapak Suratmin selaku Kepala Desa Sumber Suko Jaya



Gambar 5.1
Bapak Sukiman selaku masyarakat Desa Sumber Suko Jaya



Gambar 5.2
Bapak Hariyono selaku masyarakat Desa Sumber Suko Jaya



Gambar 6.1
Reva Jayendra selaku pelaku balap liar



Gambar 6.2
Muhammad Zakaria selaku pelaku balap liar



Gambar 6.3
Muhammad Risky Nur Hidayat



Gambar 6.4
Nopridiansyah selaku pelaku balap liar



Gambar 6.5
Agung Pratama selaku pelaku balap liar



Gambar 6.6
Hafis Refandy selaku pelaku liar



Gambar 7
Motor yang digunakan saat melakukan aksi balapan liar



Gambar 8
Lokasi Jalan Raya Belitang Bk.8

LAMPIRAN 5 SURAT-SURAT

- b. SK Pembimbing**
- c. Surat Penelitian**
- d. Surat Balasan Penelitian**



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
NOMOR : 077-TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran kegiatan Akademik dalam penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Dosen Pembimbing skripsi.
2. mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 1(satu) diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
2. undang-undang Nomor 15 tahun 2014, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PM/02/2013, tanggal 3 April 2013, tentang Standar Biaya Masuk.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Raden Intan Lampung.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 025.04.2.424260/2020, tanggal 12 November 2019 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Penyusunan Skripsi Mahasiswa Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku Satu Tahun yaitu sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketepatan apabila terdapat keketetapan dalam keputusan ini dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 27 September 2021

Dekan,


Dr. Anif Anshori

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepala Biro AUPK UIN Raden Intan Lampung.
3. Kabag Keuangan UIN Raden Intan Lampung

LAMPIRAN I : SK DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 01/TAHUN 2021

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA PRODI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

NO	NAMA/NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	Sepri / 18310429240	Implementasi Permendesda PDPT No. 7 Tahun 2020 (Studi Kasus di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	1. Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si. 2. Gesit Yudha, M.I.P.
2	Wulan Tika Sari / 1731049008	Efektivitas Penertiban Balapaa Liar Berdasarkan UU Nop 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polsek Belitang 1)	1. Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si. 2. Angga Natalia, M.I.P.
3	Roni Iskandar / 1731040076	Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandasuka Kabupaten Pesisir Barat oleh Kelompok Tani Maju Jaya	1. Dr. Arsyad Sobby Kesuma, M.Ag. 2. Drs. Agustamsyah, M.I.P.
4	Exsel / 1731040033	Perencanaan Program <i>Food Estate</i> di Kabupaten Mesuji	1. Abd. Qobar, M.Si. 2. Angga Natalia, M.I.P.

PADA TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021



 M. Afi Anshori



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suraimo Sukirno I Tejo. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B. 2100 / UN.16 /DU/PP.009.7/12/2021 07 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Polsek Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan.

Assalamu'alaikum wr. wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Wulan Tika Sari /1731040008
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang 1)

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research /Penelitian Di Polsek Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

W. Afif Ambori

Tembusan :
Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Sutawidjo Sukrane 1 Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B. 2A/01/UN.16/DU/PP.009.7/12/2021 07 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan
Research / Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sumber Suko Jaya
Kecamatan Belitang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Provinsi Sumatera Selatan.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Wulan Tika Sari /1731040008
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang 1)

Berkenaan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Di Desa Sumber Suko Jaya Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Dr. Afif Anshori

Tembusan :

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lintas Sumatera KM. 7 Kota Baru Selatan Kec. Martapura NomorD13 Kab. OKU Timur,
 Kode Pos 32181, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : 0735481783 Faksimile : 0735481783 E-mail : kesbangokukut@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 87083/Ban. KIBPM/2022

Kepala Badan Kesbang Dan Linmas Kabupaten OKU Timur memperhatikan :

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survei
- b. Merimbang : a.n.Dekan Universitas Islam Negeri Raden Irnan Lampung, Jl.Letkol H.Endro Sunitri Sukrese 1 Telp.(0721) 703278 Bandar Lampung 35131.
 No : B.2236/RN.136/DU/PP.609.7/12/2021, Tanggal 22 Desember 2021
 Hal : Ion Penelitian

1. Nama/NPM : **WULAN TIKA SARI/1731049008**
 2. Jabatan/Tempat/Identitas : Mahasiswa/ Sumber Suko Jaya RT.005 RW.002 Kec.Belitang Kab. OKU Timur
 3. Lokasi Penelitian : 1. KAPOLSEK Belitang 1 Kabupaten OKU Timur
 2. Desa Sumber Suko Jaya Kec Belitang
 4. Lama Penelitian : 18 Januari 2022 s.d 17 Maret 2022
 5. Anggota Tim Penelitian : -
 6. Bidang Pendidikan : Pemikiran Politik Islam
 7. Status Penelitian : Baru
 8. Judul Penelitian : Efektivitas Penerbitan Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang 1)

Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekomendasi ini hanya bagi kegiatan mencari data atau bahan penelitian / survei.
2. Mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Memperhatikan keamanan dan Keterlibatan umum selama kegiatan berlangsung.
4. Memperhatikan adat istiadat setempat.
5. Rekomendasi berlaku selama 2 (dua) Minggu
6. Peneliti wajib memberikan Laporan hasil penelitian kepada kepala Badan Kesbangpol Kabupaten OKU Timur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
7. Perpanjangan rekomendasi penelitian dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
8. Penelitian yang memakai waktu lebih dari 6 (enam) bulan peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : MARTAPURA
 PADA TANGGAL : 6 Januari 2022
 a.n.KEPALA BADAN,
 Sekretaris

[Signature]

AY. HARTAWAN, S.E., Ak. S.T., M.M.
 Pembina
 NIP. 19750118 200604 1 008

**KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR OGAN KOMERING ULU TIMUR
SEKTOR BELITANG I**



SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : B / 03 / 1 / 2022 / SEK BLT I

Berdasarkan : Surat Permohonan Research/ Penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2148/UN.16/DU/PP.009.7/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Research/ Penelitian.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama/NPM : Wulan Tika Sari/1731049008
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Penelitian : Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang I)
Lokasi Penelitian : Polsek Belitang I
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

CATATAN : Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan izin akan dicabut

Dikeluarkan di: Belitang
 Pada Tanggal : 8 Januari 2022

Kepala Kepolisian Sektor Belitang I



HIRIN
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 75040128

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
2. Mahasiswa Ybs
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN BELITANG
KANTOR DESA SUMBERSUKO JAYA

Alamat : Jln. Desa Sumpersuko Jaya No 001 RT.004 RW.002 Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur (32382)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/392/16.08.03.2027/I/2022

Berdasarkan : Surat Permohonan Research/Penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2148/UN.16/DU/PP.009.7/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Research / Penelitian.

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA:

Nama/NPM : Wulan Tika Sari / 1731049008
 Jurusan : Pemikiran Politik Islam
 Judul Penelitian : Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polsek Belitang I)
 Lokasi Penelitian : Desa Sumber Suko Jaya Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan besar, dan dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumber Suko Jaya
 Pada Tanggal : 10 Januari 2022
 Kepala Desa, Sumber Suko Jaya





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Sutrisno Sukarame Bandar Lampung telp. (0721) 703200

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Wulan Tika Sari
 NPM : 1731049008
 FAKULTAS : Ushuluddin Dan Studi Agama
 JURUSAN : Pemikiran Politik Islam
 JUDUL SKRIPSI : **Efektivitas Penertiban Balapan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polsek Belitang I)**
 PEMBIMBING I : Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
 PEMBIMBING II : Angga Natalia, M.LP

No.	Tanggal Pembimbing	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	14 Februari 2022 (09.00 WIB)	1. Latar Belakang Masalah 2. Rumusan Masalah 3. Tujuan Penelitian 4. Kajian Terdahulu 5. Data Informan 6. Data Sekunder 7. Dokumentasi 8. Reduksi Data 9. Bab 3 di buat tabel bagian nama dan dibuat bagan bagian struktur organisasi. 10. Bab 4 di masukkan semua data informannya. 11. Pemakaian Mendeley	/	

2.	07 Maret 2022 (09.00 WIB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cover bagian bawah di sesuaikan 2. Abstrak 3. Kata pengantar 4. Data informan bagian tabel harus sejajar dengan tabel yang di atasnya. 5. Rumusan masalah 6. Kerangka teoritik 7. Tambahan analisis Bab 4 8. Bab 5 kesimpulan 	↓	<i>Ok</i>
3.	11 Maret 2022 (11.00 WIB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kata Pengantar 2. Abstrak 	↓	<i>Ok fa ke P3</i>
4.	16 Maret 2022 (11.00 WIB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak boleh ada kata hubung. 2. Bab 4 perbaikan analisis dan penambahan data. 	↓	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Latholli H. Endro Sutawidjaja, Sekeloa I, Bandar Lampung 35131
 Telp. (0721) 790887-74511 Fax. 790422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3177/Un.16/P1/KY/IV/2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel ilmiah Dengan Judul
**EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 (Studi di Polsek Belitang I)**

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Wulan Tika Sari	1731049008	FUSA/PPI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 04 April 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Surabrin, Sekeloa I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 3177/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
 (Studi di Polsek Belitang I)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Wulan Tika Sari	1731049008	FUSA/PPI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 17%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 04 April 2022
 Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

EFEKTIVITAS PENERTIBAN
BALAPAN LIAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi di Polsek Belitang I)
by Wulan Tika Sari

Submission date: 04-Apr-2022 02:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 1800637255

File name: TURNITIN-WULAN_TIKA.docx (141.69K)

Word count: 11626

Character count: 73811

EFEKTIVITAS PENERTIBAN BALAPAN LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN(Studi di Polsek Belitang I)

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	4%
2	Dhya Wulandari. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 Publication	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%
6	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
7	Miyarta Yasa, Rasta Maulana Rahmanto, Sandi Justitia Putra. "Perancangan Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bahaya Balap	1%

Liar Di Jalan Udayana", Jurnal SASAK :
Desain Visual dan Komunikasi, 2019

Publication

8	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%
9	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	1%
10	Submitted to Universitas Internasional Batam Student Paper	1%
11	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1%
12	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography